



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GUNAWI Als WAK GUN Als WAK UBAN Bin ADIL;**
2. Tempat lahir : Pulau Panggung (Lahat);
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 12 September 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pulau Panggung Kec. Pajar Bulan Kab. Lahat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Beatrice Dwianti, S.H., DKK, Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Pagar Alam yang beralamat di Jln. Laskar Wanita Mentarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 13/Pid.B/2019/Pn.Pga, tertanggal 30 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga., tanggal 22 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga., tanggal 22 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Gunawi alas Wak Gun als Wak Uban bin Adil** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban mati melanggar **Pasal 365 Ayat (4) KUHP** sebagaimana dalam surat Dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Gunawi alas Wak Gun als Wak Uban bin Adil** dengan pidana penjara selama Seumur Hidup, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk PANAKO yang terdapat tali sepatu berwarna hijau coklat;
 - 1 (satu) lembar baju kaos kerah warna hijau;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna krem dan terdapat bercak merah;
 - 1 (satu) lembar celana boxer warna coklat merek NNT;
 - 1 (satu) lembar celana dalam merk Crocodile warna abu-abu;

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Lismawati binti Zainal Abidin

- 3 (tiga) buah selongsong peluru caliber 38 mm warna silver;
- 1 (satu) buah tali tambang jenis nilon warna biru panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna putih dalam keadaan hancur;
- 1 (satu) buah amplop berisi 7 (tujuh) butir anak peluru caliber 38 Spesial, 1 (satu) butir peluru caliber 9 mm, 1 (satu) butir jaket anak peluru caliber 9 mm, 7 (tujuh) butir selongsong peluru 9 mm;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 105 warna hitam dalam keadaan baik;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 105 warna hitam dalam keadaan baik;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 105 warna hitam dalam keadaan baik;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna chrome bergagang lapis plastik warna putih;
- 1 (satu) buan tas sandang warna coklat merk bally;
- 1 (satu) pucuk senjata api mainan jenis FN warna hitam;
- 39 (tiga puluh Sembilan) butir amunisi caliber 9 mm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4.Biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **GUNAWI Als WAK GUN Als WAK UBAN Bin ADIL** baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan ke-5 (lima) orang temannya yaitu EKO RIYADI Bin NUR ALAMSYAH, MISGIANTO Als BELAWONG Bin AL DARTA, GUSTI KOMANG SUJANA Als KOMANG, SAPARUDIN Als WAK SAPAR Bin MAHMUD dan ARLAN Als LAN Bin KALAM (disidangkan secara terpisah) serta seorang temannya yaitu MIRDAN SUDIARTO Als WAK SIKIL (DPO), pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 wib. atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di rumah milik korban DARUL KUTNI Bin CIK ABU di Desa Bandar Rt. 003 Rw.001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban DARUL KUTNI Bin CIK ABU, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula 1 (satu) minggu sebelum melakukan perampokan tersebut yaitu sekitar tanggal 01 Agustus 2017, ketika terdakwa berada di rumahnya di Desa Pulau Panggung Kec. Fajar Bulan Kab. Lahat lalu tiba-tiba ia ditelepon oleh temannya EKO RIYADI dengan mengatakan : “Bahwa ada kerjaan berupa merampok Bos Kopi di daerah Pagar Alam dan berkumpul di rumah Wak Sikil di daerah Empat Lawang”, dan akhirnya atas ajakan tersebut lalu terdakwa pergi dari rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sp. Motor miliknya menuju ke daerah Empat Lawang, sesampai di rumahnya Wak Sikil lalu terdakwa menginap beberapa malam sampai dengan hari Jum’at tanggal 04 Agustus 2017, dan sekira pukul 17.00 wib, lalu datang temannya Arlan Als Lan, Misgianto Als Belawong, Wak Sapar, Gusti dan Eko menemui terdakwa dan Wak Sikil di rumahnya, dan dalam pertemuan tersebut temannya Misgianto langsung bersepakat dan mengatakan : “Bahwa Rencana perampokan yang Targetnya di rumah korban Tokeh (Bos) Kopi di Desa Bandar Pagar Alam”, setelah sepakat lalu sekira pukul 21.00 wib, temannya Misgianto membagikan 4 (empat) pucuk Senjata Api yaitu :

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepada temannya Eko 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis FN.
2. Kepada temannya Gusti 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan jenis Revolver.
3. Kepada Arlan Als Lan 1 (satu) pucuk Senjata Api mirip FN.
4. Kepada Wak Sapar 1 (satu) pucuk Senjata Api mirip FN.

Dan temannya Wak Sikil membawa sebilah Golok, serta terdakwa membawa 1 (satu) pucuk Senjata api dan sebilah Golok.

Setelah peralatan yang mereka bawa telah dipersiapkan lalu temannya Eko dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sp. Motor Honda Beat warna Putih membonceng Wak Sapar, Arlan Als Lan dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sp. Motor Mega Pro membonceng temannya Sikil dan Misgianto dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sp. Motor Honda CS.1 membonceng Gusti serta terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki APP dan mereka pergi secara beriring-iringan dengan menggunakan kendaraan tersebut menuju ke rumah korban Tokeh (Bos) Kopi tersebut, dan sekira pukul 01.30 wib. sesampainya di dekat rumah korban yang ada kebun kopinya lalu mereka masuk ke kebun kopi tersebut dan mereka masing-masing memasang tutup muka / wajah (sebo), dan kemudian sekira pukul 02.00 wib. lalu mereka keluar dari kebun kopi tersebut dan pergi dengan menggunakan kendaraannya masing-masing mendekati rumah korban, sesampainya di depan rumah korban dan melihat keadaan sepi tidak ada orangnya lalu mereka memarkirkan kendaraannya masing-masing dan turun lalu berbagi tugas dan Wak Sapar bersama saksi Gusti Komang langsung kesamping sebelah kanan rumah korban mengambil 1 (satu) buah kayu Balok ukuran 12 x 12 Cm Panjang \pm 2 Meter dan membawanya kesamping kiri rumah korban lalu Gusti, temannya Misgianto, dan Wak Sapar dengan menggunakan Kayu Balok tersebut langsung didobrakkannya ke pintu / jendela rumah korban sehingga terbuka, setelah pintu / jendela terbuka lalu mereka masuk ke dalam rumah korban dan diikuti temannya Eko Riadi, terdakwa, Arlan Als Lan dan Wak Sikil, setelah mereka di Lantai 1 di dalam rumah korban lalu Gusti dan Arlan Als Lan naik ke lantai 2 rumah korban menuju ke kamar anak korban yaitu Saksi Ahmad Brilian Alam, sedangkan Misgianto dan teman-temannya berjaga di lantai I (satu), setelah didekati kamar anak korban lalu mereka memecahkan kaca pintu / jendela kamar tersebut dan membukanya lalu mereka masuk ke dalam kamar dan masing-masing memegang sepucuk Senjata Api diancamkannya ke tubuh anak korban sambil mereka mengatakan : "Tengkurep kau Tengkurep kau, diam diam letakkan tangan

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang” lalu anak korban jawab : “Ado apo ini” dan mereka jawab : “Dak papo aman bae, letakkan tangan kau dibelakang”, sehingga anak korban menurutinya, lalu Gusti memegang kedua belah tangan dan kaki anak korban dan Arlan Als Lan mengikatkan seutas tali tambang warna biru panjang ± 1 (satu) meter yang telah dipersiapkan sambil mengatakan : “Dimano kamar Bapak, Dimano kamar Bapak”, dan anak korban jawab : “di bawah”, lalu mereka mengambil kain Blacu (Dasi Pramuka) yang ada di kamar dan langsung diikatkannya diantara mulut anak korban sehingga tidak dapat berteriak, dan setelah itu Gusti bersama Arlan Als Lan langsung turun ke lantai I (satu) mendekat kamar korban dan terlihat terkunci, lalu Arlan Als Lan, Gusti dan Wak Sapar mengambil Kayu Balok yang telah didobrakkan mereka tersebut dan membawanya menuju dekat kamar korban, setelah di dekat pintu kamar lalu mereka mendobrakkannya ke pintu kamar korban sehingga rusak berlubang (Jebol), lalu Wak Sapar dengan menggunakan sepucuk Senjata Api langsung ditembakkannya sebanyak 1 (satu) kali dari lubang pintu kamar tersebut masuk ke dalam kamar dan mengenai paha korban, dan korban bersama Isterinya yaitu saksi Lismawati berusaha menahan/ menutup pintu kamarnya, namun 1 (satu) orang pelaku yaitu Arlan Als Lan dengan menggunakan sepucuk Senjata Api ditembakkannya sebanyak 2 (dua) kali ke arah tubuh korban sehingga korban tergeletak dan tak berdaya banyak mengeluarkan darah lalu ditembakkannya pula ke arah tubuh isteri korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kanannya, lalu mereka tetap mendorong pintu kamar tersebut hingga terbuka dan mereka masuk kamar serta Wak Sapar melihat Isteri korban tertelungkup lalu menginjak Leher/ Punggungnya sehingga tersungkur sambil berteriak minta tolong, dan mereka langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Azuz dan mengambil uang Tunai yang ada di lemari pakaian dalam kamar tersebut sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta Buku tabungan BRI An. Dinda Anugrah, setelah berhasil mengambil hasil kejahatannya lalu terdakwa bersama teman-temannya tersebut dengan menggunakan kendaraannya masing-masing segera pergi dari tempat itu, dan akhirnya terdakwa bersama ke-5 (lima) orang temannya yaitu Eko, Misgianto, Gusti, Wak Sapar dan Arlan Als Lan berhasil ditangkap, sedangkan seorang temannya yaitu Wak Sikil berhasil melarikan diri;

Akibat dari Perbuatan terdakwa tersebut, korban Darul Kutni Bin Cik Abu menderita luka tembak dan meninggal dunia serta Isteri korban yaitu

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Lismawati Binti Zainal Abidin mengalami luka tembak di lengan kanannya yaitu

1. Korban Darul Kutni bin Cik Abu meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam Nomor : 445/ 63 / RSUDB / 2017 tanggal 05 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. EXTIN FAULIANZA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar Korban :

- 1.1. Pakaian : Mengenakan baju kemeja kaos berkerah motif garis warna abu-abu, Kaos dalam B iru, Celana panjang warna hitam dan Celana Pendek Warna Biru muda berdarah
- 1.2. Identifikasi Mayat :
 - Mayat Seorang Laki-laki, panjang badan ± 173 Cm, berat badan ± 73 Kg
- 1.3. Rambut :
 - Rambut berwarna hitam, panjang rambut ± 9 Cm.
- 1.4. Warna Kulit :
 - Warna Kulit Sawo Matang
- 1.5. Tanda-tanda Kematian :
 - Lebam mayat : (-) Negative
 - Kaku mayat : (-) Negative
- 1.6. Luka-Luka :
 - a. Terdapat sebuah luka terbuka pada paha kiri ± 39 Cm dari Pinggang kiri. Luka terdiri dari 2 Bagian. Bagian luar berupa Cincin lecet ukuran garis tengah $\pm 0,5$ Cm, bagian dalam berupa lubang berbentuk bundar ukuran $\pm 0,2$ Cm, garis batas luar luka terdapat cincin berbatas tegas, tepi rata, tebing luka terdiri dari kulit dan jaringan ikat. Dasar luka tidak dapat ditemukan dari pemeriksaan luar. Daerah sekitar cincin lecet tampak keunguan.
 - b. Terdapat 2 buah luka terbuka pada paha kanan :
 - 1 (satu) buah luka masuk ± 28 Cm dari pinggang kanan. Luka terdiri 2 bagian. Bagian luar berupa cincin lecet ukuran garis tengah $\pm 0,4$ Cm. Bagian dalam berupa lubang berbentuk bundar ukuran $\pm 0,2$ Cm garis batas luar luka terdapat cincin berbatas tegas, tepi rata, tebing luka terdiri dari kulit dan jaringan ikat. Dasar luka tidak dapat ditemukan dari pemeriksaan luar. Daerah sekitar cincin lecet tampak keunguan.

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.



Terdapat 2 garis lurus kearah kanan, dan luka ukuran ± 2 Cm dan 4 Cm berwarna keunguan.

- 1 (satu) buah luka keluar ± 30 Cm dari pinggang kanan dan 2 Cm dari luka masuk disebelah kirinya. Luka berukuran garis tengah $\pm 0,6$ Cm, garis batas luar tidak beraturan, tepi tidak rata, pinggiran luka melekok keluar berwarna kehitaman.

1.7. Patah Tulang : Tidak ada.

1.8. Lain-lain : - - -

Pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan.

KESIMPULAN :

- Penyebab kematian belum dapat ditentukan pada pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam (bedah mayat) tidak dilakukan.

2. Isteri korban yaitu saksi Lismawati Binti Zainal Abidin mengalami luka tembak di lengan kanannya sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam Nomor : 445/61 / RSUDB / 2017 tanggal 05 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. NYAYU PRASETYA RIZKI FITRIANI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Tampak luka robek pada lengan kanan panjang ± 2 Cm, lebar ± 1 Cm, dan dalam ± 1 Cm, warna sekitar luka berwarna biru.

KESIMPULAN :

- Kelainan tersebut diduga akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **GUNAWI Als WAK GUN Als WAK UBAN Bin ADIL** baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan ke-5 (lima) orang temannya yaitu EKO RIYADI Bin NUR ALAMSYAH, MISGIANTO Als BELAWONG Bin AL DARTA, GUSTI KOMANG SUJANA Als KOMANG, SAPARUDIN Als WAK SAPAR Bin MAHMUD dan ARLAN Als LAN (disidangkan secara terpisah) serta seorang temannya yaitu MIRDAN SUDIARTO Als WAK SIKIL (DPO), pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 wib. atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di rumah milik korban DARUL KUTNI Bin CIK ABU di Desa Bandar Rt. 003 Rw.001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban DARUL KUTNI Bin CIK ABU, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula 1 (satu) minggu sebelum melakukan perampokan tersebut yaitu sekitar tanggal 01 Agustus 2017, ketika terdakwa berada di rumahnya di Desa Pulau Panggung Kec. Fajar Bulan Kab. Lahat lalu tiba-tiba ia ditelepon oleh temannya EKO RIYADI dengan mengatakan : “Bahwa ada kerjaan berupa merampok Bos Kopi di daerah Pagar Alam dan berkumpul di rumah Wak Sikil di daerah Empat Lawang”, dan akhirnya atas ajakan tersebut lalu terdakwa pergi dari rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sp. Motor miliknya menuju ke daerah Empat Lawang, sesampai di rumahnya Wak Sikil lalu terdakwa menginap beberapa malam sampai dengan hari Jum’at tanggal 04 Agustus 2017, dan sekira pukul 17.00 Wib, lalu datang temannya Arlan Als Lan, Misgianto Als Belawong, Wak Sapar, Gusti dan Eko menemui terdakwa dan Wak Sikil di rumahnya, dan dalam pertemuan tersebut temannya Misgianto langsung bersepakat dan mengatakan : “Bahwa Rencana perampokan yang Targetnya di rumah korban Tokeh (Bos) Kopi di Desa Bandar Pagar Alam”, setelah sepakat lalu sekira pukul 21.00 wib, temannya Misgianto membagikan 4 (empat) pucuk Senjata Api yaitu :

1. Kepada temannya Eko 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis FN.
2. Kepada temannya Gusti 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan jenis Revolper.
3. Kepada Arlan Als Lan 1 (satu) pucuk Senjata Api mirip FN.
4. Kepada Wak Sapar 1 (satu) pucuk Senjata Api mirip FN.

Dan temannya Wak Sikil membawa sebilah Golok, serta terdakwa membawa 1 (satu) pucuk Senjata api dan sebilah Golok.

Setelah peralatan yang mereka bawa telah dipersiapkan lalu temannya Eko dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sp. Motor Honda Beat warna Putih membonceng, Wak Sapar, Arlan Als Lan dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sp. Motor Mega Pro membonceng temannya Sikil dan Misgianto dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sp. Motor Honda CS.1 membonceng Gusti serta terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki APP dan mereka pergi secara beriring-iringan dengan menggunakan kendaraan tersebut menuju ke rumah korban Tokeh (Bos) Kopi tersebut, dan sekira pukul 01.30 wib. sesampainya di dekat rumah korban yang ada kebun kopinya lalu

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka masuk kebun kopi tersebut dan mereka masing-masing memasang tutup muka / wajah (sebo), dan kemudian sekira pukul 02.00 wib. lalu mereka keluar dari kebun kopi tersebut dan pergi dengan menggunakan kendaraannya masing-masing mendekati rumah korban, sesampainya di depan rumah korban dan melihat keadaan sepi tidak ada orangnya lalu mereka memarkirkan kendaraannya masing-masing dan turun lalu berbagi tugas dan Wak Sapar bersama saksi Gusti Komang langsung kesamping sebelah kanan rumah korban mengambil 1 (satu) buah kayu Balok ukuran 12 x 12 Cm Panjang \pm 2 Meter dan membawanya kesamping kiri rumah korban lalu Gusti, temannya Misgianto, dan Wak Sapar dengan menggunakan Kayu Balok tersebut langsung didobrakkannya ke pintu / Jendela rumah korban sehingga terbuka, setelah pintu / jendela terbuka lalu mereka masuk kedalam rumah korban dan diikuti temannya Eko Riadi, terdakwa, Arlan Als Lan dan Wak Sikil, setelah mereka di Lantai 1 di dalam rumah korban lalu Gusti dan Arlan Als Lan naik ke lantai 2 rumah korban menuju kamar anak korban yaitu Saksi Ahmad Brilian Alam, sedangkan Misgianto dan teman-temannya berjaga di lantai I (satu), setelah didekati kamar anak korban lalu mereka memecahkan kaca pintu / jendela kamar tersebut dan membukanya lalu mereka masuk kedalam kamar dan masing-masing memegang sepucuk Senjata Api diancamkannya ketubuh anak korban sambil mereka mengatakan : "Tengkurep kau Tengkurep kau, diam diam letakkan tangan dibelakang" lalu anak korban jawab : "Ado apo ini" dan mereka jawab : "Dak papo aman bae, letakkan tangan kau dibelakang", sehingga anak korban menurutinya, lalu Gusti memegang kedua belah tangan dan kaki anak korban dan Arlan Als Lan mengikatkan seutas tali tambang warna biru panjang \pm 1 (satu) meter yang telah dipersiapkan sambil mengatakan : "Dimano kamar Bapak, Dimano kamar Bapak", dan anak korban jawab : "di bawah", lalu mereka mengambil kain Blacu (Dasi Pramuka) yang ada di kamar dan langsung diikatkannya diantara mulut anak korban sehingga tidak dapat berteriak, dan setelah itu Gusti bersama Arlan Als Lan langsung turun kelantai I (satu) mendekat kamar korban dan terlihat terkunci, lalu Arlan Als Lan, Gusti dan Wak Sapar mengambil Kayu Balok yang telah didobrakkan mereka tersebut dan membawanya menuju dekat kamar korban, setelah di dekat pintu kamar lalu mereka mendobrakkannya ke pintu kamar korban sehingga rusak berlubang (Jebol), lalu Wak Sapar dengan menggunakan sepucuk Senjata Api langsung ditembakkannya sebanyak 1 (satu) kali dari lubang pintu kamar tersebut masuk kedalam kamar dan mengenai paha

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, dan korban bersama Isterinya yaitu saksi Lismawati berusaha menahan / menutup pintu kamarnya, namun 1 (satu) orang pelaku yaitu Arlan Als Lan dengan menggunakan sepucuk Senjata Api ditembakkannya sebanyak 2 (dua) kali kearah tubuh korban sehingga korban tergeletak dan tak berdaya banyak mengeluarkan darah lalu ditembakkannya pula kearah tubuh isteri korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kanannya, lalu mereka tetap mendorong pintu kamar tersebut hingga terbuka dan mereka masuk kamar serta Wak Sapar melihat Isteri korban tertelungkup lalu menginjak Leher / Punggungnya sehingga tersungkur sambil berteriak minta tolong, dan mereka langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Azuz dan mengambil uang Tunai yang ada di lemari pakaian dalam kamar tersebut sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta Buku tabungan BRI An. Dinda Anugrah, setelah berhasil mengambil hasil kejahatannya lalu terdakwa bersama teman-temannya tersebut dengan menggunakan kendaraannya masing-masing segera pergi dari tempat itu, dan akhirnya terdakwa bersama ke-5 (lima) orang temannya yaitu Eko, Misgianto, Gusti, Wak Sapar dan Arlan Als Lan berhasil ditangkap, sedangkan seorang temannya yaitu Wak Sikil berhasil melarikan diri.

----- Akibat dari Perbuatan terdakwa tersebut, korban Darul Kutni Bin Cik Abu menderita luka tembak dan meninggal dunia serta Isteri korban yaitu saksi Lismawati Binti Zainal Abidin mengalami luka tembak dilengan kanannya yaitu

1. Korban Darul Kutni Bin Cik Abu meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam Nomor : 445/ 63 / RSUDB / 2017 tanggal 05 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. EXTIN FAULIANZA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar Korban :

- 1.1. pakaian : Mengenakan baju kemeja kaos berkerah motif garis warna abu-abu, Kaos dalam Biru, Celana panjang warna hitam dan Celana Pendek Warna Biru muda berdarah.
- 1.2. Identifikasi Mayat :
 - Mayat Seorang Laki-laki, panjang badan \pm 173 Cm, berat badan \pm 73 Kg
- 1.3. Rambut :
 - Rambut berwarna hitam, panjang rambut \pm 9 Cm.

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.



- 1.4. Warna Kulit :
- Warna Kulit Sawo Matang
- 1.5. Tanda-tanda Kematian :
- Lebam mayat : (-) Negative.
 - Kaku mayat : (-) Negative.
- 1.6. Luka-Luka :
- a. Terdapat sebuah luka terbuka pada paha kiri \pm 39 Cm dari Pinggang kiri. Luka terdiri dari 2 Bagian. Bagian luar berupa Cincin lecet ukuran garis tengah \pm 0,5 Cm, bagian dalam berupa lubang berbentuk bundar ukuran \pm 0,2 Cm, garis batas luar luka terdapat cincin berbatas tegas, tepi rata, tebing luka terdiri dari kulit dan jaringan ikat. Dasar luka tidak dapat ditemukan dari pemeriksaan luar. Daerah sekitar cincin lecet tampak keunguan.
 - b. Terdapat 2 buah luka terbuka pada paha kanan :
 - 1 (satu) buah luka masuk \pm 28 Cm dari pinggang kanan. Luka terdiri 2 bagian. Bagian luar berupa cincin lecet ukuran garis tengah \pm 0,4 Cm. Bagian dalam berupa lubang berbentuk bundar ukuran \pm 0,2 Cm garis batas luar luka terdapat cincin berbatas tegas, tepi rata, tebing luka terdiri dari kulit dan jaringan ikat. Dasar luka tidak dapat ditemukan dari pemeriksaan luar. Daerah sekitar cincin lecet tampak keunguan. Terdapat 2 garis lurus kearah kanan, dan luka ukuran \pm 2 Cm dan 4 Cm bewarna keunguan.
 - 1 (satu) buah luka keluar \pm 30 Cm dari pinggang kanan dan 2 Cm dari luka masuk disebelah kirinya. Luka berukuran garis tengah \pm 0,6 Cm, garis batas luar tidak beraturan, tepi tidak rata, pinggiran luka melekok keluar bewarna kehitaman.
- 1.7. Patah Tulang : Tidak ada.
- 1.8. Lain-lain :

Pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan.

KESIMPULAN :

- Penyebab kematian belum dapat ditentukan pada pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam (bedah mayat) tidak dilakukan.

2. Isteri korban yaitu saksi Lismawati Binti Zainal Abidin mengalami luka tembak di lengan kanannya sesuai dengan Visum Et Repertum dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam Nomor : 445/ 61 / RSUDB / 2017 tanggal 05 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. NYAYU PRASETYA RIZKI FITRIANI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Tampak luka robek pada lengan kanan panjang \pm 2 Cm, lebar \pm 1 Cm, dan dalam \pm 1 Cm, warna sekitar luka berwarna biru.

KESIMPULAN :

- Kelainan tersebut diduga akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **GUNAWI Als WAK GUN Als WAK UBAN Bin ADIL** baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan ke-5 (lima) orang temannya yaitu EKO RIYADI Bin NUR ALAMSYAH, MISGIANTO Als BELAWONG Bin AL DARTA, GUSTI KOMANG SUJANA Als KOMANG, SAPARUDIN Als WAK SAPAR Bin MAHMUD dan ARLAN Als LAN Bin KALAM (disidangkan secara terpisah) serta seorang temannya yaitu MIRDAN SUDIARTO Als WAK SIKIL (DPO), pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Primair di atas, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya dan perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula 1 (satu) minggu sebelum melakukan perampokan tersebut yaitu sekitar tanggal 01 Agustus 2017, ketika terdakwa berada di rumahnya di Desa Pulau Panggung Kec. Fajar Bulan Kab. Lahat lalu tiba-tiba ia ditelepon oleh temannya EKO RIYADI dengan mengatakan : "Bahwa ada kerjaan berupa merampok Bos Kopi di daerah Pagar Alam dan berkumpul di rumah

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wak Sikil di daerah Empat Lawang”, dan akhirnya atas ajakan tersebut lalu terdakwa pergi dari rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sp. Motor miliknya menuju ke daerah Empat Lawang, sesampai di rumahnya Wak Sikil lalu terdakwa menginap beberapa malam sampai dengan hari Jum’at tanggal 04 Agustus 2017, dan sekira pukul 17.00 Wib, lalu datang temannya Arlan Als Lan, Misgianto Als Belawong, Wak Sapar, Gusti dan Eko menemui terdakwa dan Wak Sikil di rumahnya, dan dalam pertemuan tersebut temannya Misgianto langsung bersepakat dan mengatakan : “Bahwa Rencana perampokan yang Targetnya di rumah korban Tokeh (Bos) Kopi di Desa Bandar Pagar Alam”, setelah sepakat lalu sekira pukul 21.00 wib, temannya Misgianto membagikan 4 (empat) pucuk Senjata Api yaitu :

1. Kepada temannya Eko 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis FN.
2. Kepada temannya Gusti 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan jenis Revolper.
3. Kepada Arlan Als Lan 1 (satu) pucuk Senjata Api mirip FN.
4. Kepada Wak Sapar 1 (satu) pucuk Senjata Api mirip FN.

Dan temannya Wak Sikil membawa sebilah Golok, serta terdakwa membawa 1 (satu) pucuk Senjata api dan sebilah Golok.

Setelah peralatan yang mereka bawa telah dipersiapkan lalu temannya Eko dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sp. Motor Honda Beat warna Putih membonceng, Wak Sapar, Arlan Als Lan dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sp. Motor Mega Pro membonceng temannya Sikil dan Misgianto dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sp. Motor Honda CS.1 membonceng Gusti serta terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki APP dan mereka pergi secara beriring-iringan dengan menggunakan kendaraan tersebut menuju ke rumah korban Tokeh (Bos) Kopi tersebut, dan sekira pukul 01.30 wib. sesampainya di dekat rumah korban yang ada kebun kopinya lalu mereka masuk kekebun kopi tersebut dan mereka masing-masing memasang tutup muka / wajah (sebo), dan kemudian sekira pukul 02.00 wib. lalu mereka keluar dari kebun kopi tersebut dan pergi dengan menggunakan kendaraannya masing-masing mendekati rumah korban, sesampainya di depan rumah korban dan melihat keadaan sepi tidak ada orangnya lalu mereka memarkirkan kendaraannya masing-masing dan turun lalu berbagi tugas dan Wak Sapar bersama saksi Gusti Komang langsung kesamping sebelah kanan rumah korban mengambil 1 (satu) buah kayu Balok ukuran 12 x 12 Cm Panjang \pm 2 Meter dan membawanya kesamping kiri rumah korban lalu Gusti, temannya Misgianto, dan Wak Sapar dengan menggunakan Kayu

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balok tersebut langsung didobrakkannya ke pintu / Jendela rumah korban sehingga terbuka, setelah pintu / jendela terbuka lalu mereka masuk kedalam rumah korban dan diikuti temannya Eko Riadi, terdakwa, Arlan Als Lan dan Wak Sikil, setelah mereka di Lantai 1 di dalam rumah korban lalu Gusti dan Arlan Als Lan naik ke lantai 2 rumah korban menuju kamar anak korban yaitu Saksi Ahmad Brilian Alam, sedangkan Misgianto dan teman-temannya berjaga di lantai I (satu), setelah didekati kamar anak korban lalu mereka memecahkan kaca pintu / jendela kamar tersebut dan membukanya lalu mereka masuk kedalam kamar dan masing-masing memegang sepucuk Senjata Api diancamkannya ketubuh anak korban sambil mereka mengatakan : "Tengkurep kau Tengkurep kau, diam diam letakkan tangan dibelakang" lalu anak korban jawab : "Ado apo ini" dan mereka jawab : "Dak papo aman bae, letakkan tangan kau dibelakang", sehingga anak korban menurutinya, lalu Gusti memegang kedua belah tangan dan kaki anak korban dan Arlan Als Lan mengikatkan seutas tali tambang warna biru panjang ± 1 (satu) meter yang telah dipersiapkan sambil mengatakan : "Dimano kamar Bapak, Dimano kamar Bapak", dan anak korban jawab : "di bawah", lalu mereka mengambil kain Blacu (Dasi Pramuka) yang ada di kamar dan langsung diikatkannya diantara mulut anak korban sehingga tidak dapat berteriak, dan setelah itu Gusti bersama Arlan Als Lan langsung turun kelantai I (satu) mendekat kamar korban dan terlihat terkunci, lalu Arlan Als Lan, Gusti dan Wak Sapar mengambil Kayu Balok yang telah didobrakkan mereka tersebut dan membawanya menuju dekat kamar korban, setelah di dekat pintu kamar lalu mereka mendobrakkannya ke pintu kamar korban sehingga rusak berlubang (Jebol), lalu Wak Sapar dengan menggunakan sepucuk Senjata Api langsung ditembakkannya sebanyak 1 (satu) kali dari lubang pintu kamar tersebut masuk kedalam kamar dan mengenai paha korban, dan korban bersama Isterinya yaitu saksi Lismawati berusaha menahan / menutup pintu kamarnya, namun 1 (satu) orang pelaku yaitu Arlan Als Lan dengan menggunakan sepucuk Senjata Api ditembakkannya sebanyak 2 (dua) kali kearah tubuh korban sehingga korban tergeletak dan tak berdaya banyak mengeluarkan darah lalu ditembakkannya pula kearah tubuh isteri korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kanannya, lalu mereka tetap mendorong pintu kamar tersebut hingga terbuka dan mereka masuk kamar serta Wak Sapar melihat Isteri korban tertelungkup lalu menginjak Leher / Punggungnya sehingga tersungkur sambil berteriak minta tolong, dan mereka langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Azuz

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil uang Tunai yang ada di lemari pakaian dalam kamar tersebut sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta Buku tabungan BRI An. Dinda Anugrah, setelah berhasil mengambil hasil kejahatannya lalu terdakwa bersama teman-temannya tersebut dengan menggunakan kendaraannya masing-masing segera pergi dari tempat itu, dan akhirnya terdakwa bersama ke-5 (lima) orang temannya yaitu Eko, Misgianto, Gusti, Wak Sapar dan Arlan Als Lan berhasil ditangkap, sedangkan seorang temannya yaitu Wak Sikil berhasil melarikan diri.

Akibat dari Perbuatan terdakwa tersebut, korban Darul Kutni Bin Cik Abu mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit Hand Phone merk Azuz Zenfone C warna hitam dan Uang Tunai sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta buku tabungan Bank BRI An. Dinda Anugrah, dan korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam Nomor : 445/ 63 / RSUDB / 2017 tanggal 05 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. EXTIN FAULIANZA (terlampir dalam berkas perkara), dan isteri korban yaitu saksi Lismawati Binti Zainal Abidin mengalami luka tembak di lengan kanannya sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam Nomor : 445/ 61 / RSUDB / 2017 tanggal 05 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. NYAYU PRASETYA RIZKI FITRIANI (terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau ekspesi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **LISMAWATI BINTI ZAINAL ABIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan diPersidangan sekarang ini selaku saksi, sehubungan dengan perkara Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan DARUL KUTNI yang merupakan suami saksi meninggal dunia;

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017, sekira jam 02.02 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Desa Bandar RT 003 RW. 001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017, sekira jam 02.02 Wib saksi mendengar suara kaca jendela belakang pecah, mendengar itu suami saksi (DARUL) langsung bangun dan mengambil senampian angin dan langsung menembakan ke arah kolam ikan sambil berteriak "keluarlah" (menyuruh pelaku untuk keluar) diwaktu bersamaan saksi langsung menelpon saudara RIDWAN (Anggota Polisi yang merupakan Babinsa) mengatakan "wan ada maling cepat kesini" kemudian saksi juga menelpon saudara SAHABUDIN yang merupakan kakak kandung suami saksi (Darul Kutni);
- Bahwa kemudian saksi mendengar pelaku menembakkan senjata api dan mengenai kaca ventilasi kamar hingga pecah, kedua orang pelaku kemudian berusaha mendobrak pintu kamar saksi dengan kayu balok dan ketika kunci pintu sudah dan pintu terbuka sedikit, saksi bersama suami saksi (Darul Kutni) tetap mendorong/menahan pintu dari dalam kamar dan seorang pelaku langsung menembak dengan menggunakan senjata api ke arah dalam sehingga mengenai paha sebelah kiri suami saksi kemudian saksi bersama dengan suami saksi masih berusaha untuk menutup pintu, akan tetapi kedua orang pelaku kembali mendobrak pintu dengan menggunakan balok kayu sehingga pintu tersebut rusak (jebol) ketika pintu sudah tidak dapat ditahan lagi oleh saksi dan suami saksi dan terbuka agak lebar kemudian salah satu pelaku kembali menembak dengan senjata api kearah suami saksi sebanyak mengenai paha sebelah kanan suami saksi dan lengan saksi, saksi bersama dengan suami saksi tetap berusaha untuk menutup pintu dan pelaku kembali menembak dengan senjata api kembali mengenai paha sebelah kanan suami saksi sehingga suami saksi terkapar dan tidak berdaya kemudian pintu tidak dapat ditahan lagi dan pintu tersebut terbuka;
- Bahwa ketika pintu tersebut terbuka kedua pelaku langsung masuk kedalam kamar dan salah satu pelaku menginjak leher dan tubuh saksi yang tertelungkup dan membanting Handphone yang dipegang oleh saksi dan merebut handphone lainnya, pada saat saksi diinjak tersebut saksi masih memegang handphone lainnya yang ia

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembunyikan di balik badannya dan saksi merasakan bahwa lantai kamar sudah dipenuhi dengan darah dari luka tembak yang dialami oleh suami saksi;

- Bahwa kemudian pelaku lainnya langsung mengeledah lemari di dalam kamar tempat saksi dan suami saksi menyimpan uang tunai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), selama salah satu pelaku mengeledah lemari dan saksi masih diinjak oleh pelaku lainnya di lantai, saksi mendengar terjadi keributan di luar rumah karena warga masyarakat sekitar sudah datang dan saksi juga mendengar ada bunyi letusan senjata api di luar rumah beberapa kali;

- Bahwa setelah pelaku menemukan uang tunai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari dalam lemari di kamar saksi melihat pelaku membawa uang tersebut dan kedua pelaku yang masuk kedalam kamar saksi tersebut segera keluar dari kamar dengan membawa uang tunai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan satu buah buku tabungan atas nama anak saksi;

- Bahwa kemudian saksi meminta bantuan kepada warga yang berada disekitar rumah saksi untuk membawa suami saksi yang mengalami luka tembak ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan karena luka tembak yang dialami suami saksi sudah mengeluarkan banyak darah;

- Bahwa kemudian suami saksi (Darul Kutni) dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam dan setelah saksi melihat keadaan anak saksi yang berada di lantai atas saksi langsung menuju Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam, dan sesampainya di rumah sakit tersebut saksi melihat suami saksi telah meninggal dunia karena kehabisan darah akibat luka tembak yang dialaminya;

- Bahwa saksi juga mengalami luka tembak di lengan kanan dan saksi juga langsung menjalani pengobatan luka tersebut;

- Bahwa akibat dari pencurian dengan kekerasan tersebut saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Buku tabungan BRI atas nama DINDA ANUGRAH dan Satu unit hand phone Merk AZUZ dan meninggalnya suami saksi yang bernama Darul Kutni;

- Bahwa para terdakwa memasuki rumah dan mengambil uang, buku tabungan BRI dan HP Merk Azuz tersebut tidak ada izin kepada saksi.

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **AHMAD BRILIAN ALAM BIN DARUL KUTNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan diPersidangan sekarang ini selaku saksi, sehubungan dengan perkara Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan DARUL KUTNI yang merupakan Ayah kandung saksi meninggal dunia;
- Bahwa pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017, sekira jam 02.02 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Desa Bandar RT 003 RW. 001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 02.15 Wib Dusun Bandar No 70 Kel.Kance Diwe Rt.01 Rw.03 Kec.Dempo Selatan Kota Pagar Alam rumah orang tua saksi Sekira pukul 02.15 wib saksi terbangun oleh karena terdengar suara kaca pecah saat itu saksi berpikiran bahwa pecahnya kaca tersebut disebabkan oleh orang tua saksi sehingga saksi mencoba untuk kembali tidur;
- Bahwa tidak lama kemudian 2 (dua) orang pelaku yang masuk ke dalam rumah dengan menggunakan penutup wajah (sebo) masuk ke dalam kamar saksi yang memang tidak terkunci dilantai atas rumah, seorang pelaku langsung menodongkan senjata api ke arah saksi dan berkata “tengkurep kau tengkurep kau, diam diam letakan tangan dibelakang” saksi menjawab “ado apo ini” sedangkan seorang pelaku lainnya langsung mengeledah isi kamar saksi kemudian pelaku yang menodongkan senjata api langsung mengikat tangan saksi dan kaki saksi dengan menggunakan tali berwarna biru yang mereka bawa sebelumnya;
- Bahwa kemudian seorang pelaku bertanya kepada saksi “dimano kamar bapak dimano kamar bapak” saksi karena takut dibawah ancaman senjata api menjawab pertanyaan pelaku tersebut “dibawah” kemudian seorang pelaku mengambil kain blacu (dasi pramuka) dan mengikatkan kain belacu tersebut diantara mulut saksi sehingga saksi tidak dapat berteriak sambil memukul wajah saksi beberapa kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kedua orang pelaku tersebut meninggalkan saksi dalam posisi terikat tangan dan kaki serta mulutnya keluar dari kamar saksi dan menuju ke lantai bawah untuk mencari kamar orang tua saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar suara dobrakan pintu kamar orang tua saksi dilantai bawah dan terdengar teriakan dari saksi Lismawati (ibu saksi) meminta tolong dan seketika itu saksi terdengar suara letusan senjata api sebanyak 4 kali di dalam rumah dan saksi berusaha melepaskan ikatan tali dan saksi juga mendengar beberapa kali suara letusan senjata api dari samping luar rumah saksi;
- Bahwa setelah beberapa lama kemudian dan terdengar suara beberapa kendaraan bermotor meninggalkan rumah;
- Bahwa kemudian saksi berusaha melepaskan ikatan tali yang mengikat tangan dan kaki serta mulutnya dan setelah terlepas saksi melihat orang tua saksi (ayah) telah dibawa kerumah sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam karena terluka akibat luka tembak, dan kemudian saksi menyusul kerumah sakit bersama ibu saksi dan sesampainya di rumah sakit tersebut saksi melihat ayah saksi telah meninggal dunia karena kehabisan darah akibat luka tembak yang dialaminya;
- Bahwa akibat dari pencurian dengan kekerasan tersebut orang tua saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Buku tabungan BRI atas nama DINDA ANUGRAH dan Satu unit hand phone Merk AZUZ dan meninggalnya ayah saksi yang bernama Darul Kutni;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **INDRA GANDI BIN SAHANAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan sekarang ini selaku saksi, sehubungan dengan perkara Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan Darul Kutini meninggal dunia;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017, sekira jam 02.02 Wib bertempat di rumah saksi yang

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Bandar RT 003 RW. 001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam;

- Bahwa yang menjadi korban atas pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Darul Kutni bin H. Cik Abu (meninggal dunia) dan istrinya yaitu saksi Lismawati dan anaknya saksi Ahmad Brilian Alam;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017, sekira jam 02.00 Wib saksi mendapat telpon dari Sdr. H. Alamsyah (kakak kandung korban Darul Kutni) yang memberitahukan kepada saksi bahwa telah terjadi perampokan, saksi kemudian bersama anak saksi bergegas keluar rumah dan melihat 2 (dua) orang berada diluar rumah korban Darul Kutni sedang menembakkan senjata api beberapa kali ke arah jalan raya, saksi yang belum mengetahui bahwa 2 (dua) orang yang menembakkan senjata api tersebut adalah pelaku perampokan kemudian saksi bersama anak saksi mendekati 2 (dua) orang tersebut, sekira jarak antara saksi dengan pelaku sejauh 6 (enam) meter 2 (dua) orang pelaku menggunakan penutup wajah (sebo) tersebut menodongkan senjata api yang mereka pegang ke arah saksi dan berteriak "mundur kamu mundur kamu, kami bukan polisi kami rampok" sehingga kemudian saksi mengangkat tangannya dan mundur kembali, saksi kemudian berusaha kembali mendekati pelaku tersebut melalui jalan samping rumah namun diketahui oleh salah seorang pelaku tersebut dan mengatakan kembali "mundur mundur" sambil menodongkan senjata api kearah saksi, kemudian saksi mundur dan bersembunyi di belakang mushola yang jaraknya kurang lebih 10 Meter sambil melihat kearah rumah korban Darul Kutni;

- Bahwa saksi mendengar suara letusan senjata api dari dalam rumah beberapa kali dan tidak lama kemudian 3 (tiga) orang keluar dari rumah korban Darul Kutni dan seluruh pelaku yang saksi dari dalam rumah dan diluar rumah berjumlah 6 (enam) orang kemudian melarikan diri dengan menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor menuju arah kota pagar alam;

- Bahwa setelah para pelaku pergi kemudian saksi bersama warga lainnya masuk ke dalam rumah untuk melihat keadaan di dalam rumah korban Darul Kutni dan saksi melihat korban Darul Kutni mengalami luka tembak di bagian paha kanan dan kirinya berlumuran darah dan saksi Lismawati mengalami luka di lengannya;

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian korban Darul Kutni dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam dan pada pagi harinya saksi mengetahui bahwa korban Darul Kutni meninggal Dunia akibat luka tembak yang dideritanya;
- Bahwa akibat dari pencurian dengan kekerasan tersebut saksi Lismawati dan korban Darul Kutni mengalami kerugian uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Buku tabungan BRI atas nama DINDA ANUGRAH dan Satu unit hand phone Merk AZUZ dan korban Darul Kutni meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **ASMITO BIN H. SANGKUT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan sekarang ini selaku saksi, sehubungan dengan perkara Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan sdr Darul Kutni yang merupakan tetangga rumah saksi meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017, sekira jam 02.00 Wib saksi sedang berada didalam rumahnya yang berada tidak jauh dari rumah korban Darul Kutni, saksi terbangun dari tidur karena mendengar suara kaca yang pecah kemudian saksi mencoba keluar rumah untuk melihat apa yang sedang terjadi, setelah pintu rumah dibuka dan saksi mencoba melihat keluar saksi melihat ada seorang pelaku yang sedang berdiri di jalan sambil memegang senjata api, kemudian saksi bertanya “ada apa pak?” kemudian dijawab oleh pelaku “masuk kau tu, ku tembak” saksi kemudian bergegas menutup pintu rumahnya dan membangunkan keluarganya;
- Bahwa kemudian saksi berusaha melihat dari dalam rumah dari jendela namun diketahui oleh pelaku yang berada di luar tersebut kemudian pelaku menembakkan senjata api yang ia pegang ke arah rumah saksi sehingga saksi hanya berusaha mengintip apa yang terjadi diluar rumah dari dalam rumah;
- Bahwa saksi melihat pelaku yang berjaga diluar ada 3 (tiga) orang pelaku dimana para pelaku tersebut menggunakan senjata api dan yang

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk kedalam rumah korban Darul Kutni sebanyak 3 (tiga) orang juga dan ada yang menggunakan senjata api;

- Bahwa dari dalam rumah juga saksi melihat pelaku yang berjaga diluar menembakkan senjata api ke arah warga masyarakat lainnya yang berusaha mendekat dan menembakkan ke arah atas beberapa kali untuk menghalau warga yang datang;
- Bahwa saksi melihat para pelaku menggunakan penutup wajah dan menggunakan 3 (tiga) buah kendaraan sepeda motor;
- Bahwa setelah para pelaku pergi kemudian saksi bersama warga lainnya masuk ke dalam rumah untuk melihat keadaan di dalam rumah korban Darul Kutni dan saksi melihat korban Darul Kutni mengalami luka tembak di bagian paha kanan dan kirinya berlumuran darah dan saksi Lismawati mengalami luka di lengannya;
- Bahwa kemudian korban Darul Kutni dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam dan pada pagi harinya saksi mengetahui bahwa korban Darul Kutni meninggal Dunia akibat luka tembak yang dideritanya;
- Bahwa akibat dari pencurian dengan kekerasan tersebut saksi Lismawati dan korban Darul Kutni mengalami kerugian uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Buku tabungan BRI atas nama DINDA ANUGRAH dan Satu unit hand phone Merk AZUZ dan korban Darul Kutni meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi DARMAWANSYAH ALS WAWAN BIN MUSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan diPersidangan sekarang ini selaku saksi, sehubungan dengan perkara Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan Darul Kutni yang merupakan tetangga rumah saksi meninggal dunia;
- Bahwa Pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017, sekira jam 02.02 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Desa Bandar RT 003 RW. 001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang duduk-duduk di depan rumahnya yang terletak di depan rumah korban Darul Kutni, saksi melihat ada 3 (tiga) unit kendaraan sepeda motor yang digunakan oleh 6 (enam) orang laki-laki masuk ke halaman rumah korban Darul Kutni dan parkir disana, selanjutnya 2 (dua) orang pelaku diantaranya berjalan menuju ke arah belakang rumah korban Darul Kutni dan salah satunya membawa balok kayu kira-kira sepanjang 2 (dua) meter dan langsung saksi langsung mengendap-ngendap untuk masuk kedalam rumah sedangkan ke 5 (lima) orang lainnya pada saat saksi masuk ke dalam rumah para pelaku lainnya masih berada di depan rumah sdr DARUL KUTNI;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib, saksi mendengar ada suara kaca pecah di arah belakang rumah korban Darul Kutni, tidak lama kemudian mendengar suara letusan tembakan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa melalui jendela kaca rumah, saksi melihat saksi Indra Gandi menuju rumah korban Darul Kutni, namun pada saat di persimpangan jalan saksi Indra Gandi dihadang oleh salah satu pelaku dengan mengangkat tangan kanannya dan diarahkan ke arah saksi Indra Gandi sehingga membuat saksi Indra Gandi mudur;
- Bahwa sekira pukul 02.42 terlihat 3 (tiga) orang warga menuju rumah korban Darul Kutni, dan secara bersamaan 2 (dua) orang pelaku langsung menembakkan senjata api ke arah warga tersebut sehingga langsung warga tersebut langsung meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa setelah para pelaku pergi dengan menggunakan sepeda motornya kemudian saksi melihat warga lainnya masuk ke dalam rumah untuk melihat keadaan di dalam rumah korban Darul Kutni dan saksi mengetahui korban Darul Kutni mengalami luka tembak di bagian paha kanan dan kirinya berlumuran darah dan saksi Lismawati mengalami luka di lengannya;
- Bahwa kemudian korban Darul Kutni dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam dan pada pagi harinya saksi mengetahui bahwa korban Darul Kutni meninggal Dunia akibat luka tembak yang dideritanya;
- Bahwa akibat dari pencurian dengan kekerasan tersebut saksi Lismawati dan korban Darul Kutni mengalami kerugian uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Buku tabungan BRI atas

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama DINDA ANUGRAH dan Satu unit hand phone Merk AZUZ dan korban Darul Kutni meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **EKO RIYADI BIN NUR ALAMSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017, sekira jam 02.00 Wib di rumah korban Darul Kutni yang beralamat di Desa Bandar RT 003 RW. 001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan/perampokan tersebut berjumlah 7 (tujuh) orang) yaitu saksi (Eko Riyadi), Misgianto als Belewong, Gusti Komang Sujana als Komang, Saparudin als Wak Sapar, Arlan als Lan, Mirdan Sudiarto als Wak Sikil dan terdakwa Gunawi als Wak Gun als Wak Uban;
- Bahwa dari 7 (tujuh) orang yang melakukan pencurian dengan kekerasan/perampokan tersebut 5 (lima) orang sudah dijatuhi pidana dengan masing-masing pidana seumur hidup yaitu saksi (Eko Riyadi), Misgianto als Belewong, Gusti Komang Sujana als Komang, Saparudin als Wak Sapar, Arlan als Lan, sedangkan terdakwa Gunawi als Wak Gun als Wak Uban ditangkap terakhir dan pada saat ini menjadi terdakwa dalam perkara ini dan Mirdan Sudiarto als Wak Sikil belum tertangkap;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian dengan kekerasan/perampokan di desa Bandar tersebut semua pelaku termasuk terdakwa sudah saling kenal karena memang merupakan komplotan perampok yang sebelumnya juga sudah pernah bersama-sama merampok beberapa kali di daerah Gelumbang, Palembang, Lampung dan setelah merampok di Desa Bandar tersebut juga merampok Toko Mas di Bengkulu dengan hasil rampokan sekitar 1,2 Milyar dan terdakwa juga ikut dalam perampokan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi hasil dari perbuatan pencurian dengan kekerasan/perampokan terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017, di rumah korban Darul Kutni yang beralamat di Desa Bandar RT 003 RW. 001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan sebuah Handphone;

- Bahwa akibat dari perbuatan pencurian dengan kekerasan/perampokan terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017, di rumah korban Darul Kutni yang beralamat di Desa Bandar RT 003 RW. 001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam selain mendapatkan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan sebuah Handphone serta korban Darul Kutni meninggal dunia karena ditembak dengan menggunakan senjata api oleh Komang;
- Bahwa perbuatan pencurian dengan kekerasan/perampokan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu mengenai dimana tempat dan siapa yang akan dirampok, peralatan berupa senjata api dan lain-lain serta jalannya perampokan itu sendiri telah diatur hingga bagaimana cara melarikan diri setelah melakukan perampokan;
- Bahwa yang mengatur rencana perampokan di desa Bandar Kota Pagar Alam adalah terdakwa bersama dengan Mirdan Sudiarto als Wak Sikil yang belum tertangkap, karena terdakwa yang bertempat tinggal di daerah Kota Pagar Alam dan Wak Sikil bertempat tinggal di Kabupaten Empat Lawang (tidak jauh dari Kota Pagar Alam), karena mereka berdua yang tinggal di dekat dengan Kota Pagar Alam merekalah yang mengetahui siapa dan dimana serta apa yang akan dirampok karena pelaku lainnya bertempat tinggal di luar Kota Pagar Alam, terdakwa dan Wak Sikil yang menghubungi pelaku lainnya untuk bergabung merampok di Desa Bandar Kota Pagar Alam dan target yang akan dirampok adalah Toke/Bos Kopi ternama di Kota Pagar Alam;
- Bahwa pada awalnya seminggu sebelum merampok tersebut terdakwa menghubungi saksi Misgianto als Belewong mengajak untuk bergabung melakukan perampokan Toke/Bos Kopi di Kota Pagar Alam kemudian saksi Misgianto menelpon saksi untuk mengajak bergabung melakukan perampokan tersebut dan sebelum melaksanakan aksinya berkumpul terlebih dahulu di rumah Wak Sikil di daerah Empat Lawang, saksi menyetujui ajakan tersebut dan kemudian pada Jum'at tanggal 4 Agustus 2017 sekitar pagi hari saksi berangkat dari Kota Manna menuju Kota Pagar Alam dengan menggunakan Mobil Travel dan turun di terminal di Kota Pagar Alam, kemudian saksi menghubungi terdakwa bahwa ia telah sampai di Kota Pagar Alam dan kemudian terdakwa

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjemput saksi dengan menggunakan mobil di terminal Kota Pagar Alam dan menuju rumah Wak Sikil di Empat Lawang;

- Bahwa ketika sampai di rumah Wak Sikil di Empat Lawang saksi sempat beristirahat dan ketika semuanya telah sampai dan berkumpul yaitu saksi (Eko Riyadi), Misgianto als Belewong, Gusti Komang Sujana als Komang, Saparudin als Wak Sapar, Arlan als Lan, terdakwa Gunawi als Wak Gun als Wak Uban dan Mirdan Sudiarto als Wak Sikil, kemudian diatur rencana perampokan toke/bos kopi Pagar Alam di daerah Desa Bandar Kota Pagar Alam;

- Bahwa pengaturan rencana yaitu saksi bersama Wak Sapar menggunakan sepeda motor honda Beat, Misgianto als Belewong bersama dengan menggunakan Komang menggunakan Sepeda Motor Honda CS1 dan Wak Lan dan Wak Sikil menggunakan sepeda motor Mega Pro sedangkan terdakwa sendirian menggunakan mobil APV warna Silver, Senjata Api yang akan digunakan ada 4 Buah senjata Api Rakitan lengkap dengan pelurunya dan yang memegang senjata api tersebut yaitu Misgianto als Belewong, Wak Lan, Wak Sapar dan Komang sedangkan saksi hanya membawa sebuah senjata tajam, kemudian dipersiapkan tali dan penutup wajah/sebo;

- Bahwa dalam rencana tersebut terdakwa yang akan memantau jalan dari rumah wak sikil sampai dengan desa bandar ketika pergi dan pulangny dan memang terdakwa dalam memantau jalan tersebut menggunakan kendaraan Mobil APV warna Silver tidak bersamaan dengan sepeda motor untuk mengetahui apakah jalan menuju lokasi target perampokan tidak ada razia atau pun pengamanan dari Kepolisian, kendaraan yang digunakan berbeda dan perginya tidak bersamaan untuk mengelabui petugas kepolisian apabila perbuatan para pelaku diketahui maka terdakwa yang bolak balik di jalan tersebut tidak diketahui adalah anggota dari pelaku perampokan tersebut, terdakwa selalu berkomunikasi dengan Wak Sikil atau pun Wak Sapar untuk memberikan informasi keadaan di jalan, terdakwa terlebih dahulu menuju kota Pagar Alam sebelum yang lain berangkat;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB saksi bersama Wak Sapar menggunakan sepeda motor honda Beat, Misgianto als Belewong bersama dengan menggunakan Komang menggunakan Sepeda Motor Honda CS1 dan Wak Lan dan Wak Sikil menggunakan sepeda motor Mega Pro berangkat dari rumah Wak Sikil di Empat Lawang menuju

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pagar Alam dimana yang di depan adalah Wak Sikil sebagai pengarah jalan, sekira pukul 01.00 WIB saksi bersama dengan wak Sapar, Misgianto als Belewong, Komang, Wak Lan serta Wak Sikil masuk ke dalam perkebunan kopi tidak jauh dari Rumah Korban Darul Kutni yang menjadi target perampokan tersebut untuk beristirahat dan menunggu waktu pelaksanaan, wak sikil kemudian menghubungi terdakwa untuk mencari dan membawa balok kayu untuk diletakkan di dekat rumah korban Darul Kutni yang akan digunakan dalam melakukan perampokan tersebut;

- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB saksi mengetahui bahwa wak Sikil mendapatkan informasi dari terdakwa bahwa keadaan jalan aman dan balok kayu sudah diletakkan di dekat rumah korban kemudian saksi bersama dengan pelaku lainnya yang berada di dalam kebun kopi tersebut menggunakan penutup wajah/sebo kemudian berangkat menuju rumah korban Darul Kutni di Bandar;

- Bahwa setelah sampai di rumah korban Darul Kutni kemudian saksi dan saksi Misgianto als Belewong serta Wak Sikil berjaga diluar rumah korban Darul Kutni sedangkan Komang dan Wak Lan serta Wak Sapar memecahkan jendela kaca dan masuk ke dalam rumah korban Darul Kutni dengan menggunakan balok kayu yang telah dipersiapkan oleh terdakwa sebelumnya;

- Bahwa selama berjaga diluar rumah korban saksi melihat ada beberapa warga yang berusaha mendekat dan saksi Misgianto als Belewong dan Wak Sikil ada menembakkan beberapa kali senjata api yang mereka pegang ke arah warga tersebut dan ke arah rumah warga serta keatas untuk menghalau warga yang berusaha mendekat;

- Bahwa selama berjaga diluar rumah korban saksi ada mendengar suara letusan senjata api dari dalam rumah korban Darul Kutni yang merupakan senjata api yang dibawa oleh Komang dan Wak Sapar karena keduanyalah yang membawa senjata api masuk kedalam rumah;

- Bahwa setelah Komang dan Wak Lan serta Wak Sapar keluar dari dalam rumah dengan membawa bungkusan yang saksi mengetahui isinya adalah uang tunai sebesar Rp.400.00.000,- (empat ratus juta rupiah), seluruh pelaku yang ada dirumah korban Darul Kutni mengendarai kendaraan sepeda motornya masing-masing dengan berboncengan melarikan diri ke arah kota Pagar Alam menuju rumah Wak Sikil di Empat Lawang

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perjalanan Wak Sikil dan wak Sapar terus berkomunikasi dengan terdakwa untuk mendapatkan informasi apakah jalan yang akan dilalui aman, dan kemudian sebelum Kantor Polsek Dempo Tengah wak Sikil mengarahkan kendaraannya masuk ke jalan kecil disebelah kiri melalui perkebunan menghindari jalan utama yang diikuti sepeda motor lainnya dan keluar disekitar SPBU di Kota Pagar Alam, sesampainya di dekat SPBU tersebut ternyata disitu sudah ada terdakwa yang menunggu di mobilnya, kemudian wak sapor menyerahkan bungkusan yang berisi uang tersebut dengan memasukkannya kedalam mobil terdakwa dan terdakwa lebih dulu menuju rumah Wak Sikil di Empat Lawang;
- Bahwa sesampainya dirumah Wak Sikil, hasil perampokan dibagi dan saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Komang mendapatkan bagian Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Misgianto als Belewong mendapatkan bagian Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Wak Sapor mendapatkan bagian Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Wak Lan mendapatkan bagian Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sedangkan bagian Wak Sikil serta bagian terdakwa Gunawi saksi tidak mengetahuinya karena keduanya adalah yang memiliki ide untuk merampok di Kota Pagar Alam;
- Bahwa saksi mengetahui dari Komang jumlah seluruhnya uang yang berhasil dirampok adalah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah pembagian uang tersebut kemudian masing-masing membubarkan diri namun saksi menunggu di rumah wak Sikil hari siang untuk mencari angkot menuju Kota Pagar Alam dan menuju ke rumahnya di Kota Manna, Komang dan Wak Sapor diantar oleh terdakwa dengan menggunakan mobil APV menuju ke daerah OKI sedangkan Misgianto als Belawong menggunakan mobil juga pulang ke Banyu Asin;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian saksi mengetahui bahwa korban Darul Kutni meninggal Dunia akibat luka tembak yang dilakukan oleh Komang ketika melakukan aksi perampokan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengajukan berkeberatan bahwa Terdakwa tidak menjemput saksi dari terminal ke rumah Wak Sikil di

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat lawang, dan atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Saksi **MISGIANTO ALS BELAWONG BIN AL DARTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017, sekira jam 02.00 Wib di rumah korban Darul Kutni yang beralamat di Desa Bandar RT 003 RW. 001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan/perampokan tersebut berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu saksi (Misgianto als Belewong), saksi Eko Riyadi, Gusti Komang Sujana als Komang, Saparudin als Wak Sapar, Arlan als Lan, Mirdan Sudiarto als Wak Sikil dan terdakwa Gunawi als Wak Gun als Wak Uban;
- Bahwa dari 7 (tujuh) orang yang melakukan pencurian dengan kekerasan/perampokan tersebut 5 (lima) orang sudah dijatuhi pidana dengan masing-masing pidana seumur hidup yaitu saksi (Misgianto als Belewong), saksi Eko Riyadi, Gusti Komang Sujana als Komang, Saparudin als Wak Sapar, Arlan als Lan, sedangkan terdakwa Gunawi als Wak Gun als Wak Uban ditangkap terakhir dan pada saat ini menjadi terdakwa dalam perkara ini dan Mirdan Sudiarto als Wak Sikil belum tertangkap;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian dengan kekerasan/perampokan di desa Bandar tersebut semua pelaku termasuk terdakwa sudah saling kenal karena memang merupakan komplotan perampok yang sebelumnya juga sudah pernah bersama-sama merampok beberapa kali di daerah Gelumbang, Palembang, Lampung dan setelah merampok di Desa Bandar tersebut juga merampok Toko Mas di Bengkulu dengan hasil rampokan sekitar 1,2 Milyar dan terdakwa juga ikut dalam perampokan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi hasil dari perbuatan pencurian dengan kekerasan/perampokan terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017, di rumah korban Darul Kutni yang beralamat di Desa Bandar RT 003 RW. 001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam yaitu uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan sebuah Handphone;

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan pencurian dengan kekerasan/perampokan terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017, di rumah korban Darul Kutni yang beralamat di Desa Bandar RT 003 RW. 001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam selain mendapatkan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan sebuah Handphone serta korban Darul Kutni meninggal dunia karena ditembak dengan menggunakan senjata api oleh Komang;
- Bahwa perbuatan pencurian dengan kekerasan/perampokan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu mengenai dimana tempat dan siapa yang akan dirampok, peralatan berupa senjata api dan lain-lain serta jalannya perampokan itu sendiri telah diatur hingga bagaimana cara melarikan diri setelah melakukan perampokan;
- Bahwa yang mengatur rencana perampokan di desa Bandar Kota Pagar Alam adalah terdakwa bersama dengan Mirdan Sudiarto als Wak Sikil yang belum tertangkap, karena terdakwa yang bertempat tinggal di daerah Kota Pagar Alam dan Wak Sikil bertempat tinggal di Kabupaten Empat Lawang (tidak jauh dari Kota Pagar Alam), karena mereka berdua yang tinggal di dekat dengan Kota Pagar Alam merekalah yang mengetahui siapa dan dimana serta apa yang akan dirampok karena pelaku lainnya bertempat tinggal di luar Kota Pagar Alam, terdakwa dan Wak Sikil yang menghubungi pelaku lainnya untuk bergabung merampok di Desa Bandar Kota Pagar Alam dan target yang akan dirampok adalah Toke/Bos Kopi ternama di Kota Pagar Alam;
- Bahwa pada awalnya seminggu sebelum merampok tersebut terdakwa menghubungi saksi Misgianto als Belewong mengajak untuk bergabung melakukan perampokan Toke/Bos Kopi di Kota Pagar Alam kemudian saksi Misgianto menelpon saksi Eko Riyadi untuk mengajak bergabung melakukan perampokan tersebut dan sebelum melaksanakan aksinya berkumpul terlebih dahulu di rumah Wak Sikil di daerah Empat Lawang, saksi menyetujui ajakan tersebut dan kemudian pada Jum'at tanggal 4 Agustus 2017 sekitar pagi hari saksi berangkat dari Banyu Asin menuju Kota Pagar Alam dengan menggunakan Mobil menuju rumah wak Sikil di Empat Lawang;
- Bahwa ketika sampai di rumah Wak Sikil di Empat Lawang dan semuanya juga telah sampai dan berkumpul yaitu saksi (Misgianto als Belewong), saksi Eko Riyadi, Gusti Komang Sujana als Komang, Saparudin als Wak Sapar, Arlan als Lan, terdakwa Gunawi als Wak Gun

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Wak Uban dan Mirdan Sudiarto als Wak Sikil, kemudian diatur rencana perampokan toke/bos kopi Pagar Alam di daerah Desa Bandar Kota Pagar Alam;

- Bahwa pengaturan rencana yaitu saksi Eko Riyadi bersama Wak Sapar menggunakan sepeda motor honda Beat, saksi (Misgianto als Belewong) bersama dengan menggunakan Komang menggunakan Sepeda Motor Honda CS1 dan Wak Lan dan Wak Sikil menggunakan sepeda motor Mega Pro sedangkan terdakwa sendirian menggunakan mobil APV warna Silver, Senjata Api yang akan digunakan ada 4 Buah senjata Api Rakitan lengkap dengan pelurunya dan yang memegang senjata api tersebut yaitu saksi (Misgianto als Belewong), Wak Lan, Wak Sapar dan Komang sedangkan saksi Eko Riyadi membawa sebuah senjata tajam, kemudian dipersiapkan tali dan penutup wajah/sebo;

- Bahwa dalam rencana tersebut terdakwa yang akan memantau jalan dari rumah Wak Sikil sampai dengan desa bandar ketika pergi dan pulanginya dan memang terdakwa dalam memantau jalan tersebut menggunakan kendaraan Mobil APV warna Silver tidak bersamaan dengan sepeda motor untuk mengetahui apakah jalan menuju lokasi target perampokan tidak ada razia atau pun pengamanan dari Kepolisian, kendaraan yang digunakan berbeda dan perginya tidak bersamaan untuk mengelabui petugas kepolisian apabila perbuatan para pelaku diketahui maka terdakwa yang bolak balik di jalan tersebut tidak diketahui adalah anggota dari pelaku perampokan tersebut, terdakwa selalu berkomunikasi dengan Wak Sikil atau pun Wak Sapar untuk memberikan informasi keadaan di jalan, terdakwa terlebih dahulu menuju kota Pagar Alam sebelum yang lain berangkat;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB saksi bersama Wak Sapar menggunakan sepeda motor honda Beat, Misgianto als Belewong bersama dengan menggunakan Komang menggunakan Sepeda Motor Honda CS1 dan Wak Lan dan Wak Sikil menggunakan sepeda motor Mega Pro berangkat dari rumah Wak Sikil di Empat Lawang menuju Kota Pagar Alam dimana yang di depan adalah Wak Sikil sebagai pengarah jalan, sekira pukul 01.00 WIB saksi Eko Riyadi bersama dengan wak Sapar, saksi (Misgianto als Belewong), Komang, Wak Lan serta Wak Sikil masuk ke dalam perkebunan kopi tidak jauh dari Rumah Korban Darul Kutni yang menjadi target perampokan tersebut untuk beristirahat dan menunggu waktu pelaksanaan, Wak Sikil kemudian

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa untuk mencari dan membawa balok kayu untuk diletakkan di dekat rumah korban Darul Kutni yang akan digunakan dalam melakukan perampokan tersebut;

- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB saksi mengetahui bahwa Wak Sikil mendapatkan informasi dari terdakwa bahwa keadaan jalan aman dan balok kayu sudah diletakkan di dekat rumah korban kemudian saksi bersama dengan pelaku lainnya yang berada di dalam kebun kopi tersebut menggunakan penutup wajah/sebo kemudian berangkat menuju rumah korban Darul Kutni di Bandar;

- Bahwa setelah sampai di rumah korban Darul Kutni kemudian saksi Eko Riyadi dan saksi Misgianto als Belewong serta Wak Sikil berjaga diluar rumah korban Darul Kutni sedangkan Komang dan Wak Lan serta Wak Sapar memecahkan jendela kaca dan masuk ke dalam rumah korban Darul Kutni dengan menggunakan balok kayu yang telah dipersiapkan oleh terdakwa sebelumnya;

- Bahwa selama berjaga diluar rumah korban saksi melihat ada beberapa warga yang berusaha mendekat dan saksi Misgianto als Belewong dan Wak Sikil ada menembakkan beberapa kali senjata api yang mereka pegang ke arah warga tersebut dan ke arah rumah warga serta keatas untuk menghalau warga yang berusaha mendekat;

- Bahwa berjaga diluar rumah korban saksi ada mendengar suara letusan senjata api dari dalam rumah korban Darul Kutni yang merupakan senjata api yang dibawa oleh Komang dan Wak Sapar karena keduanyalah yang membawa senjata api masuk kedalam rumah;

- Bahwa setelah Komang dan Wak Lan serta Wak Sapar keluar dari dalam rumah dengan membawa bungkusan yang saksi mengetahui isinya adalah uang tunai sebesar Rp.400.00.000,- (empat ratus juta rupiah), seluruh pelaku yang ada dirumah korban Darul Kutni mengendarai kendaraan sepeda motornya masing-masing dengan berboncengan melarikan diri ke arah kota Pagar Alam menuju rumah Wak Sikil di Empat Lawang;

- Bahwa selama perjalanan Wak Sikil dan wak Sapar terus berkomunikasi dengan terdakwa untuk mendapatkan informasi apakah jalan yang akan dilalui aman, dan kemudian sebelum Kantor Polsek Dempo Tengah wak Sikil mengarahkan kendaraannya masuk ke jalan kecil disebelah kiri melalui perkebunan menghindari jalan utama yang diikuti sepeda motor lainnya dan keluar disekitar SPBU di Kota Pagar

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam, sesampainya di dekat SPBU tersebut ternyata disitu sudah ada terdakwa yang menunggu di mobilnya, kemudian Wak Sapar menyerahkan bungkus yang berisi uang tersebut dengan memasukkannya kedalam mobil terdakwa dan terdakwa lebih dulu menuju rumah Wak Sikil di Empat Lawang;

- Bahwa sesampainya di rumah Wak Sikil, hasil perampokan dibagi dan saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Komang mendapatkan bagian Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), saksi Eko Riyadi mendapatkan bagian Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Wak Sapor mendapatkan bagian Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Wak Lan mendapatkan bagian Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sedangkan bagian Wak Sikil serta bagian terdakwa Gunawi saksi tidak mengetahuinya karena keduanya yang memiliki ide untuk merampok di Kota Pagar Alam;

- Bahwa saksi mengetahui dari Komang jumlah seluruhnya uang yang berhasil dirampok adalah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa setelah pembagian uang tersebut kemudian masing-masing membubarkan diri dan saksi (Misgianto als Belawong) menggunakan mobil pulang ke Banyu Asin, saksi Eko Riyadi menunggu di rumah wak Sikil hari siang untuk mencari angkot menuju Kota Pagar Alam dan menuju ke rumahnya di Kota Manna, Komang dan Wak Sapor diantar oleh terdakwa dengan menggunakan mobil APV menuju ke daerah OKI;

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian saksi mengetahui bahwa korban Darul Kutni meninggal Dunia akibat luka tembak yang dilakukan oleh Komang ketika melakukan aksi perampokan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 Wib di Desa Bandar RT. 03 Rw. 001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan/perampokan tersebut berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu terdakwa,

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Misgianto als Belewong, saksi Eko Riyadi, Gusti Komang Sujana als Komang, Saparudin als Wak Sapar, Arlan als Lan, Mirdan Sudiarto als Wak Sikil;

- Bahwa dari 7 (tujuh) orang yang melakukan pencurian dengan kekerasan/perampokan tersebut 5 (lima) orang sudah dijatuhi pidana dengan masing-masing pidana seumur hidup yaitu saksi Misgianto als Belewong, saksi Eko Riyadi, Gusti Komang Sujana als Komang, Saparudin als Wak Sapar, Arlan als Lan, sedangkan Mirdan Sudiarto als Wak Sikil belum tertangkap;

- Bahwa sebelum melakukan pencurian dengan kekerasan/perampokan di desa Bandar tersebut semua pelaku termasuk terdakwa sudah saling kenal karena memang merupakan komplotan perampok yang sebelumnya juga sudah pernah bersama-sama merampok beberapa kali di daerah Gelumbang, Palembang, Lampung dan setelah merampok di Desa Bandar tersebut juga merampok Toko Mas di Bengkulu dengan hasil rampokan sekitar 1,2 Milyar dan terdakwa juga ikut dalam perampokan tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi hasil dari perbuatan pencurian dengan kekerasan/perampokan terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017, di rumah korban Darul Kutni yang beralamat di Desa Bandar RT 003 RW. 001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam yaitu uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan sebuah Handphone;

- Bahwa akibat dari perbuatan pencurian dengan kekerasan/perampokan terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017, di rumah korban Darul Kutni yang beralamat di Desa Bandar RT 003 RW. 001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam selain mendapatkan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan sebuah Handphone serta korban Darul Kutni meninggal dunia karena ditembak dengan menggunakan senjata api oleh Komang;

- Bahwa perbuatan pencurian dengan kekerasan/perampokan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu mengenai dimana tempat dan siapa yang akan dirampok, peralatan berupa senjata api dan lain-lain serta jalannya perampokan itu sendiri telah diatur hingga bagaimana cara melarikan diri setelah melakukan perampokan;

- Bahwa yang mengatur rencana perampokan di desa Bandar Kota Pagar Alam adalah terdakwa bersama dengan Wak Sikil yang belum tertangkap, karena terdakwa yang bertempat tinggal di daerah Kota Pagar

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam dan Wak Sikil bertempat tinggal di Kabupaten Empat Lawang (tidak jauh dari Kota Pagar Alam), karena mereka berdua yang tinggal di dekat dengan Kota Pagar Alam merekalah yang mengetahui siapa dan dimana serta apa yang akan dirampok karena pelaku lainnya bertempat tinggal di luar Kota Pagar Alam, terdakwa dan Wak Sikil yang menghubungi pelaku lainnya untuk bergabung merampok di Desa Bandar Kota Pagar Alam dan target yang akan di rampok adalah Toke/Bos Kopi ternama di Kota Pagar Alam;

- Bahwa pada awalnya seminggu sebelum merampok tersebut terdakwa menghubungi saksi Misgianto als Belewong mengajak untuk bergabung melakukan perampokan Toke/Bos Kopi di Kota Pagar Alam kemudian saksi Misgianto menelpn saksi Eko Riyadi untuk mengajak bergabung melakukan perampokan tersebut dan sebelum melaksanakan aksinya berkumpul terlebih dahulu di rumah Wak Sikil di daerah Empat Lawang;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan terdakwa bertemu dengan Wak Sikil di Rumahnya di Empat Lawang, pada saat itu terdakwa menyatakan bahwa ia tidak menyanggupi untuk turun langsung ke rumah korban Darul Kutni karena takut ketahuan oleh orang lain karena terdakwa adalah penduduk kota Pagar Alam, kemudian Wak Sikil mengatur tugas terdakwa dalam perampokan tersebut sebagai pemantau jalan dan memberikan informasi kepada Wak Sikil tentang apa saja halangan yang ada di jalan seperti ada razia atau pun pengamanan dari pihak kepolisian dan memantau rumah korban Darul Kutni sebelum aksi perampokan, terdakwa dalam menjalankan perannya dengan menggunakan mobil agar tidak diketahui (tersamar) dengan kendaraan sepeda motor yang akan ke lokasi perampokan, dan yang akan turun langsung ke Lokasi Perampokan adalah saksi Misgianto als Belewong, saksi Eko Riyadi, Gusti Komang Sujana als Komang, Saparudin als Wak Sapar, Arlan als Lan, dan Mirdan Sudiarto als Wak Sikil;
- Bahwa sehari sebelum perampokan semuanya telah sampai dan berkumpul di rumah Wak Sikil di Empat Lawang yaitu terdakwa Gunawi als Wak Gun als Wak Uban, saksi Misgianto als Belewong, saksi Eko Riyadi, Gusti Komang Sujana als Komang, Saparudin als Wak Sapar, Arlan als Lan, dan Mirdan Sudiarto als Wak Sikil, kemudian diatur rencana perampokan toke/bos kopi Pagar Alam di daerah Desa Bandar Kota Pagar Alam;

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengaturan rencana yaitu saksi Eko Riyadi bersama Wak Sapar menggunakan sepeda motor honda Beat, saksi Misgianto als Belewong bersama dengan menggunakan Komang menggunakan Sepeda Motor Honda CS1 dan Wak Lan dan Wak Sikil menggunakan sepeda motor Mega Pro sedangkan terdakwa sendirian menggunakan mobil APV warna Silver, Senjata Api yang akan digunakan ada 4 Buah senjata Api Rakitan lengkap dengan pelurunya dan yang memegang senjata api tersebut yaitu saksi Misgianto als Belewong, Wak Lan, Wak Sapar dan Komang sedangkan saksi Eko Riyadi membawa sebuah senjata tajam, kemudian dipersiapkan tali dan penutup wajah/sebo;
- Bahwa dalam rencana tersebut terdakwa yang akan memantau jalan dari rumah Wak Sikil sampai dengan desa bandar ketika pergi dan pulangnyanya dan memang terdakwa dalam memantau jalan tersebut menggunakan kendaraan Mobil APV warna Silver tidak bersamaan dengan sepeda motor untuk mengetahui apakah jalan menuju lokasi target perampokan tidak ada razia atau pun pengamanan dari Kepolisian, kendaraan yang digunakan berbeda dan perginya tidak bersamaan untuk mengelabui petugas kepolisian apabila perbuatan para pelaku diketahui maka terdakwa yang bolak balik di jalan tersebut tidak diketahui adalah anggota dari pelaku perampokan tersebut, terdakwa selalu berkomunikasi dengan Wak Sikil atau pun Wak Sapar untuk memberikan informasi keadaan di jalan, terdakwa terlebih dahulu menuju kota Pagar Alam sebelum yang lain berangkat;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB saksi Eko Riyadi bersama Wak Sapar menggunakan sepeda motor honda Beat, Misgianto als Belewong bersama dengan menggunakan Komang menggunakan Sepeda Motor Honda CS1 dan Wak Lan dan Wak Sikil menggunakan sepeda motor Mega Pro berangkat dari rumah Wak Sikil di Empat Lawang menuju Kota Pagar Alam dimana yang di depan adalah Wak Sikil sebagai pengarah jalan, sekira pukul 01.00 WIB saksi Eko Riyadi bersama dengan wak Sapar, saksi Misgianto als Belewong, Komang, Wak Lan serta Wak Sikil masuk ke dalam perkebunan kopi tidak jauh dari Rumah Korban Darul Kutni yang menjadi target perampokan tersebut untuk beristirahat dan menunggu waktu pelaksanaan, Wak Sikil kemudian menghubungi terdakwa untuk mencari dan membawa balok kayu untuk diletakkan di dekat rumah korban Darul Kutni yang akan digunakan dalam melakukan perampokan tersebut;

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB terdakwa ditelpon oleh Wak Sikil kemudian terdakwa memberikan informasi bahwa keadaan jalan aman dan kemudian Wak Sikil meminta terdakwa untuk mencari dan membawa balok kayu untuk diletakkan di dekat rumah korban;
- Bahwa selama dilakukan aksi perampokan dirumah Korban Darul Kutni, terdakwa hanya bolak-balik di jalan utama dari Bandar sampai Kota Pagar Alam untuk memastikan bahwa pelarian pelaku lainnya aman dan tidak tertangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa setelah perampokan selesai dilaksanakan terdakwa menerima telepon dari Wak Sikil untuk menunggu di SPBU di Kota Pagar Alam, kemudian terdakwa menuju SPBU di Kota Pagar Alam tersebut dan menunggu, tidak lama kemudian datang Wak Sikil, Wak Lan, Eko Riyadi, Belawong, Wak Sapar, Komang dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor secara berboncengan, kemudian Wak Sapar menyerahkan bungkusan yang berisi uang hasil perampokan dengan memasukkannya kedalam mobil terdakwa dan terdakwa lebih dulu menuju rumah Wak Sikil di Empat Lawang;
- Bahwa sesampainya dirumah Wak Sikil, hasil perampokan dibagi dan terdakwa mendapatkan bagian Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa tidak mengetahui berapa bagian yang didapatkan oleh masing-masing pelaku lainnya.
- Bahwa setelah pembagian uang tersebut kemudian masing-masing membubarkan diri dan terdakwa dengan menggunakan mobil APV mengantar Komang dan Wak Sapar oleh menuju ke daerah OKI, saksi (Misgianto als Belawong) menggunakan mobil pulang ke Banyu Asin, saksi Eko Riyadi menunggu di rumah wak Sikil hari siang untuk mencari angkot menuju Kota Pagar Alam dan menuju ke rumahnya di Kota Manna;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian terdakwa mengetahui bahwa korban Darul Kutni meninggal Dunia akibat luka tembak yang dilakukan oleh Komang ketika melakukan aksi perampokan tersebut;
- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa melarikan diri ke Pulau Jawa;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa : Visum Et Repertum atas nama Darul Kutni Bin H. Cik Abu (Alm) Nomor 445/63/RSUDB/2017 tertanggal 5 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Extin Faulinza dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Besemah dan Visum Et Repertum atas nama Lismawati Binti Bidin Nomor 445/61/RSUDB/2017 tertanggal 16 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nyayu Prasetya Rizki Fitriani dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Besemah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk PANAKO yang terdapat tali sepatu berwarna hijau coklat;
- 1 (satu) lembar baju kaos kerah warna hijau;
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna krem dan terdapat bercak merah;
- 1 (satu) lembar celana boxer warna coklat merek NNT;
- 1 (satu) lembar celana dalam merk Crocodile warna abu-abu;
- 1 (satu) buah balok kayu warna coklat panjang lebih kurang 2 (dua) meter ukuran 10x10 cm;
- 3 (tiga) buah selongsong peluru caliber 38 mm warna silver;
- 1 (satu) buah tali tambang jenis nilon warna hijau panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna putih dalam keadaan hancur;
- 1 (satu) buah amplop berisi 7 (tujuh) butir anak peluru caliber 38 Spesial, 1 (satu) butir peluru caliber 9 mm, 1 (satu) butir jaket anak peluru caliber 9 mm, 7 (tujuh) butir selongsong peluru 9 mm;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 105 warna hitam dalam keadaan baik;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 105 warna hitam dalam keadaan baik;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 105 warna putih dalam keadaan baik;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna chrome bergagang lapis plastic warna chrome bergagang lapis plastic warna putih;
- 1 (satu) buan tas sandang warna coklat merk bally;
- 1 (satu) pucuk senjata api mainan jenis FN warna hitam;
- 39 (tiga puluh Sembilan) butir amunisi caliber 9 mm;

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017, sekira jam 02.02 Wib bertempat di rumah Alm. Darul Kutni dan saksi Lismawati yang beralamat di Desa Bandar RT 003 RW. 001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam, Terdakwa bersama saksi Komang, saksi Misgianto, saksi Eko Riadi, Wak Lan, Wak Sikil dan Wak Sapar telah mengambil uang lebih kurang Rp.500.000.000,-, buku tabungan dan 1 (satu) buah handphone merk Azuz milik Alm. Darul Kutni dan saksi Lismawati;
2. Bahwa benar perbuatan pencurian dengan kekerasan/perampokan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu mengenai dimana tempat dan siapa yang akan dirampok, peralatan berupa senjata api dan lain-lain serta jalannya perampokan itu sendiri telah diatur hingga bagaimana cara melarikan diri setelah melakukan perampokan;
3. Bahwa benar yang mengatur rencana perampokan di desa Bandar Kota Pagar Alam adalah terdakwa bersama dengan Wak Sikil yang belum tertangkap, karena terdakwa yang bertempat tinggal di daerah Kota Pagar Alam dan Wak Sikil bertempat tinggal di Kabupaten Empat Lawang (tidak jauh dari Kota Pagar Alam), karena mereka berdua yang tinggal di dekat dengan Kota Pagar Alam merekalah yang mengetahui siapa dan dimana serta apa yang akan dirampok karena pelaku lainnya bertempat tinggal di luar Kota Pagar Alam, terdakwa dan Wak Sikil yang menghubungi pelaku lainnya untuk bergabung merampok di Desa Bandar Kota Pagar Alam dan target yang akan di rampok adalah Toke/Bos Kopi ternama di Kota Pagar Alam;
4. Bahwa benar pada awalnya seminggu sebelum merampok tersebut terdakwa menghubungi saksi Misgianto als Belewong mengajak untuk bergabung melakukan perampokan Toke/Bos Kopi di Kota Pagar Alam kemudian saksi Misgianto menelpon saksi Eko Riyadi untuk mengajak bergabung melakukan perampokan tersebut dan sebelum melaksanakan aksinya berkumpul terlebih dahulu di rumah Wak Sikil di daerah Empat Lawang;
5. Bahwa benar 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan terdakwa bertemu dengan Wak Sikil di Rumahnya di Empat Lawang, pada saat itu terdakwa menyatakan bahwa ia tidak menyanggupi untuk turun langsung ke rumah

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Darul Kutni karena takut ketahuan oleh orang lain karena terdakwa adalah penduduk kota Pagar Alam, kemudian Wak Sikil mengatur tugas terdakwa dalam perampokan tersebut sebagai pemantau jalan dan memberikan informasi kepada Wak Sikil tentang apa saja halangan yang ada di jalan seperti ada razia atau pun pengamanan dari pihak kepolisian dan memantau rumah korban Darul Kutni sebelum aksi perampokan, terdakwa dalam menjalankan perannya dengan menggunakan mobil agar tidak diketahui (tersamar) dengan kendaraan sepeda motor yang akan ke lokasi perampokan, dan yang akan turun langsung ke Lokasi Perampokan adalah saksi Misgianto als Belewong, saksi Eko Riyadi, Gusti Komang Sujana als Komang, Saparudin als Wak Sapar, Arlan als Lan, dan Mirdan Sudiarto als Wak Sikil;

6. Bahwa benar sehari sebelum perampokan semuanya telah sampai dan berkumpul di rumah Wak Sikil di Empat Lawang yaitu terdakwa Gunawi als Wak Gun als Wak Uban, saksi Misgianto als Belewong, saksi Eko Riyadi, Gusti Komang Sujana als Komang, Saparudin als Wak Sapar, Arlan als Lan, dan Mirdan Sudiarto als Wak Sikil, kemudian diatur rencana perampokan toke/bos kopi Pagar Alam di daerah Desa Bandar Kota Pagar Alam;

7. Bahwa benar pada saat itu disusun pengaturan rencana yaitu saksi Eko Riyadi bersama Wak Sapar menggunakan sepeda motor honda Beat, saksi Misgianto als Belewong bersama dengan menggunakan Komang menggunakan Sepeda Motor Honda CS1 dan Wak Lan dan Wak Sikil menggunakan sepeda motor Mega Pro sedangkan terdakwa sendirian menggunakan mobil APV warna Silver, Senjata Api yang akan digunakan ada 4 Buah senjata Api Rakitan lengkap dengan pelurunya dan yang memegang senjata api tersebut yaitu saksi Misgianto als Belewong, Wak Lan, Wak Sapar dan Komang sedangkan saksi Eko Riyadi membawa sebuah senjata tajam, kemudian dipersiapkan tali dan penutup wajah/sebo;

8. Bahwa benar dalam rencana tersebut terdakwa yang akan memantau jalan dari rumah Wak Sikil sampai dengan desa bandar ketika pergi dan pulangnyanya dan memang terdakwa dalam memantau jalan tersebut menggunakan kendaraan Mobil APV warna Silver tidak bersamaan dengan sepeda motor untuk mengetahui apakah jalan menuju lokasi target perampokan tidak ada razia atau pun pengamanan dari Kepolisian, kendaraan yang digunakan berbeda dan perangnya tidak bersamaan untuk

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelabui petugas kepolisian apabila perbuatan para pelaku diketahui maka terdakwa yang bolak balik di jalan tersebut tidak diketahui adalah anggota dari pelaku perampokan tersebut, terdakwa selalu berkomunikasi dengan Wak Sikil atau pun Wak Sapar untuk memberikan informasi keadaan di jalan, terdakwa terlebih dahulu menuju kota Pagar Alam sebelum yang lain berangkat;

9. Bahwa benar sekitar pukul 21.00 WIB saksi Eko Riyadi bersama Wak Sapar menggunakan sepeda motor honda Beat, Misgianto als Belewong bersama dengan menggunakan Komang menggunakan Sepeda Motor Honda CS1 dan Wak Lan dan Wak Sikil menggunakan sepeda motor Mega Pro berangkat dari rumah Wak Sikil di Empat Lawang menuju Kota Pagar Alam dimana yang di depan adalah Wak Sikil sebagai pengarah jalan, sekira pukul 01.00 WIB saksi Eko Riyadi bersama dengan wak Sapar, saksi Misgianto als Belewong, Komang, Wak Lan serta Wak Sikil masuk ke dalam perkebunan kopi tidak jauh dari Rumah Korban Darul Kutni yang menjadi target perampokan tersebut untuk beristirahat dan menunggu waktu pelaksanaan, Wak Sikil kemudian menghubungi terdakwa untuk mencari dan membawa balok kayu untuk diletakkan di dekat rumah korban Darul Kutni yang akan digunakan dalam melakukan perampokan tersebut;

10. Bahwa benar sekira pukul 02.00 WIB terdakwa ditelpon oleh Wak Sikil kemudian terdakwa memberikan informasi bahwa keadaan jalan aman dan kemudian Wak Sikil meminta terdakwa untuk mencari dan membawa balok kayu untuk diletakkan di dekat rumah korban;

11. Bahwa benar kemudian sekira pukul 02.10 Wib bertempat Dusun Bandar No 70 Kel.Kance Diwe Rt.01 Rw.03 Kec.Dempo Selatan Kota Pagar Alam bertempat dirumah Alm. Darul Kutni, dimana pada saat itu saksi Ahmad Brilian terbangun karena mendengar suara kaca pecah saat itu saksi Ahmad Brilian berpikiran bahwa pecahnya kaca tersebut disebabkan oleh orang tuanya sehingga saksi Ahmad Brilian mencoba untuk kembali tidur namun tidak lama kemudian saksi Gusti Komang bersama Saparudin telah tiba dikamar saksi;

12. Bahwa benar selanjutnya saksi Gusti Komang langsung menodongkan senjata api kearah saksi dan berkata “tengkurep kau tengkurep kau, diam diam letakan tangan dibelakang” saksi Ahmad Brilian menjawab “ado apo ini” sedangkan terdakwa Saparudin langsung menggeledah isi kamar saksi kemudian saksi Gusti Komang langsung

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikat tangan dan kaki saksi Ahmad Brilian dengan menggunakan tali berwarna biru yang telah dibawa sebelumnya;

13. Bahwa benar saksi Gusti Komang kemudian bertanya kepada saksi Ahmad Brilian “dimano kamar bapak dimano kamar bapak” saksi Ahmad Brilian menjawab “dibawah” kemudian terdakwa Saparudin mengambil kain blacu (dasi pramuka) dan mengikatkan kain belacu tersebut diantara mulut saksi sehingga saksi tidak dapat berteriak sambil memukul wajah saksi Ahmad Brilian beberapa kali. Selanjutnya saksi Gusti Komang bersama terdakwa Saparudin langsung keluar dari kamar saksi dan menuju kelantai bawah meniggalkan saksi Ahmad Brilian didalam kamar dalam keadaan terikat dan tertutup mulut dan tidak lama kemudian saksi Ahmad Brilian mendengar suara dobrakan pintu kamar Alm. Darul Kutnia dilantai bawah dan terdengar teriakan dari saksi Lismawati (ibu saksi) meminta tolong;

14. Bahwa benar saksi Lismawati kemudian mendengar suami nya Alm. Darul Kutni berteriak “keluarlah” (menyuruh pelaku untuk keluar) dan diwaktu bersamaan saksi Lismawati langsung menelpon saudara RIDWAN (Anggota Polisi yang merupakan Babinsa) mengatakan “wan ada maling cepat kesini” kemudian saksi juga menelpon saudara SAHABUDIN yang merupakan kakak kandung suami saksi (Darul Kutni) dan seketika itu pintu kamar saksi Lismawati dan Alm. Darul Kutni di dobrak dengan kayu balok dan membuat pintu terbuka sedikit;

15. Bahwa benar saksi Lismawati bersama suami (Alm. Darul Kutni) tetap mendorong pintu dari dalam kamar dan seketika itu saksi Gusti Komang langsung menembak sehingga mengenai paha sebelah kiri Alm. Darul Kutni kemudian saksi Lismawati bersama Alm. Darul Kutni masih berusaha untuk menutup pintu, akan tetapi Saksi Gusti Komang bersama Terdakwa Saparudin dan Wak Lan (DPO) kembali mendobrak pintu kamar dengan menggunakan kayu sehingga pintu tersebut rusak (jebol) dan pada saat itu Saksi Gusti Komang kembali menembak sehingga mengenai paha sebelah kanan Alm. Darul Kutni dan menyebabkan Alm. Darul Kutni jatuh tertelentang dan tidak berdaya;

16. Bahwa benar ketika pintu kamar berhasil terbuka dan seketika itu terdakwa Saparudin langsung masuk kedalam kamar dengan menginjak leher dan tubuh saksi Lismawati serta membanting HP yang di pegang oleh saksi Lismawati sedangkan saksi Gusti Komang langsung menggeledah lemari dan kemudian menemukan uang yang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lismawati simpan didalam lemari dan setelah berhasil para terdakwa langsung keluar kamar dan melarikan diri dan seketika itu saksi Lismawati langsung keluar meminta tolong kepada warga setempat;

17. Bahwa benar setelah perampokan selesai dilaksanakan terdakwa menerima telepon dari Wak Sikil untuk menunggu di SPBU di Kota Pagar Alam, kemudian terdakwa menuju SPBU di Kota Pagar Alam tersebut dan menunggu, tidak lama kemudian datang Wak Sikil, Wak Lan, Eko Riyadi, Belewong, Wak Sapar, Komang dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor secara berboncengan, kemudian Wak Sapar menyerahkan bungkusan yang berisi uang hasil perampokan dengan memasukkannya kedalam mobil terdakwa dan terdakwa lebih dulu menuju rumah Wak Sikil di Empat Lawang;

18. Bahwa sesampainya dirumah Wak Sikil, hasil perampokan dibagi dan terdakwa mendapatkan bagian Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa tidak mengetahui berapa bagian yang didapatkan oleh masing-masing pelaku lainnya dan setelah pembagian uang tersebut kemudian masing-masing membubarkan diri dan terdakwa dengan menggunakan mobil APV mengantar Komang dan Wak Sapar oleh menuju ke daerah OKI, saksi (Misgianto als Belawong) menggunakan mobil pulang ke Banyu Asin, saksi Eko Riyadi menunggu di rumah wak Sikil hari siang untuk mencari angkot menuju Kota Pagar Alam dan menuju ke rumahnya di Kota Manna;

19. Bahwa benar selama dilakukan aksi perampokan dirumah Korban Darul Kutni, terdakwa hanya bolak-balik dijalan utama dari Bandar sampai Kota Pagar Alam untuk memastikan bahwa pelarian pelaku lainnya aman dan tidak tertangkap oleh petugas kepolisian;

20. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Lismawati mengalami kerugian uang sebesar ± Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Buku tabungan BRI atas nama DINDA ANUGRAH dan Satu unit hand phone Merk AZUZ;

21. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Alm. Darul Kutni meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam Nomor : 445/ 63 / RSUDB / 2017 tanggal 05 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. EXTIN FAULIANZA (terlampir dalam berkas perkara), dan isteri korban yaitu saksi Lismawati Binti Zainal Abidin mengalami luka tembak dilengan kanannya sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Basemah Kota Pagar Alam Nomor : 445/ 61 / RSUDB / 2017
tanggal 05 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. NYAYU
PRASETYA RIZKI FITRIANI (terlampir dalam berkas perkara);

22. Bahwa benar Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada memiliki izin dari saksi Lismawati ataupun Alm. Darul Kutni selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan (Subsidiaritas Alternatif) yaitu Dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidiar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 365 ayat (4) KUHP;

Menimbang, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. *Barang Siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
4. *Pencurian yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;*
5. *Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;*
6. *Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
7. *Perbuatan tersebut mengakibatkan kematian atau luka berat;*

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Gunawi Als Wak Gun Als Wak Uban Bin Adil sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Gunawi Als Wak Gun Als Wak Uban bin Adil di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ini perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang makna atau pandangan yuridis dari unsur dimaksud, baik berupa doktrin maupun berupa penjelasan Undang-undang dari unsur di atas , yang akan Majelis uraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*), sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) ;

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang dimana menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lismawati Binti Zainal Abidin, saksi Ahmad Brilian Alam Bin Darul Kutni, saksi Indra Gandi Bin Sahanan, Saksi Asmito Bin H. Sangkut, Saksi Ruli Herdiansyah Bin Cikwan, Saksi Darmawansyah Als Wawan Bin Musa, Saksi Eko Riyadi Bin Nur Alamsyah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 WIB di Desa Bandar RT. 03 Rw. 001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam, Terdakwa bersama dengan Saksi Eko Riyadi Bin Nur Alamsyah, saksi Gusti Komang Als Komang, Saparudin (Wak Sapar), Sikil (DPO) dan Wak Lan telah mengambil uang sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Buku tabungan BRI atas nama DINDA ANUGRAH dan Satu unit hand phone Merk AZUZ Milik Alm.Darul Kutni dan Saksi Lismawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ini perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang makna atau pandangan yuridis dari unsur dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan bahwa maksud

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa adalah untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya dan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut dilakukan secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya atau perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 WIB di Desa Bandar RT. 03 Rw. 001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam, Terdakwa bersama dengan Saksi Eko Riyadi Bin Nur Alamsyah, saksi Gusti Komang Als Komang, Saparudin Als Wak Sapar, Sikil (DPO), dan Wak Lan telah mengambil uang sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Buku tabungan BRI atas nama DINDA ANUGRAH dan Satu unit hand phone Merk AZUZ Milik Alm.Darul Kutni dan Saksi Lismawati, dimana perbuatan tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa dan tanpa seizin dari saksi Lismawati selaku pemilik barang tersebut yang mana tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah masuk dalam perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Pencurian yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan kepada orang bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, pada saat atau

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pencurian itu dilakukan, menurut doktrin kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat yang ditujukan kepada orang yang menjadikan tidak berdaya, penggunaan kekuatan fisik adalah ciri dari kekerasan yang membedakannya dengan ancaman kekerasan yang membuat secara psikis pada orang menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan menerangkan bahwa perbuatan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu mengenai dimana tempat dan siapa yang akan dirampok, peralatan berupa senjata api dan lain-lain serta jalannya perampokan itu sendiri telah diatur hingga bagaimana cara melarikan diri setelah melakukan perampokan;

Menimbang, bahwa yang mengatur rencana perampokan di desa Bandar Kota Pagar Alam adalah terdakwa bersama dengan Wak Sikil yang belum tertangkap, karena terdakwa yang bertempat tinggal di daerah Kota Pagar Alam dan Wak Sikil bertempat tinggal di Kabupaten Empat Lawang (tidak jauh dari Kota Pagar Alam), karena mereka berdua yang tinggal di dekat dengan Kota Pagar Alam merekalah yang mengetahui siapa dan dimana serta apa yang akan dirampok karena pelaku lainnya bertempat tinggal di luar Kota Pagar Alam, terdakwa dan Wak Sikil yang menghubungi pelaku lainnya untuk bergabung merampok di Desa Bandar Kota Pagar Alam dan target yang akan di rampok adalah Toke/Bos Kopi ternama di Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa pada awalnya seminggu sebelum melakukan perbuatan tersebut terdakwa menghubungi saksi Misgianto als Belewong mengajak untuk bergabung melakukan perampokan Toke/Bos Kopi di Kota Pagar Alam kemudian saksi Misgianto menelpon saksi Eko Riyadi untuk mengajak bergabung melakukan perampokan tersebut dan sebelum melaksanakan aksinya berkumpul terlebih dahulu di rumah Wak Sikil di daerah Empat Lawang dan 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan terdakwa bertemu dengan Wak Sikil di rumahnya di Empat Lawang, pada saat itu terdakwa menyatakan bahwa ia tidak menyanggupi untuk turun langsung ke rumah korban Darul Kutni karena takut ketahuan oleh orang lain karena

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah penduduk kota Pagar Alam, kemudian Wak Sikil mengatur tugas terdakwa dalam perampokan tersebut sebagai pemantau jalan dan memberikan informasi kepada Wak Sikil tentang apa saja halangan yang ada di jalan seperti ada razia atau pun pengamanan dari pihak kepolisian dan memantau rumah korban Darul Kutni sebelum aksi perampokan, terdakwa dalam menjalankan perannya dengan menggunakan mobil agar tidak diketahui (tersamar) dengan kendaraan sepeda motor yang akan ke lokasi perampokan, dan yang akan turun langsung ke Lokasi Perampokan adalah saksi Misgianto als Belewong, saksi Eko Riyadi, Gusti Komang Sujana als Komang, Saparudin als Wak Sapar, Arlan als Lan, dan Mirdan Sudiarto als Wak Sikil;

Menimbang, bahwa sehari sebelum melakukan perbuatan tersebut semuanya telah sampai dan berkumpul di rumah Wak Sikil di Empat Lawang yaitu terdakwa Gunawi als Wak Gun als Wak Uban, saksi Misgianto als Belewong, saksi Eko Riyadi, Gusti Komang Sujana als Komang, Saparudin als Wak Sapar, Arlan als Lan, dan Mirdan Sudiarto als Wak Sikil, kemudian diatur rencana perampokan toke/bos kopi Pagar Alam di daerah Desa Bandar Kota Pagar Alam dan pada saat itu disusun pengaturan rencana yaitu saksi Eko Riyadi bersama Wak Sapar menggunakan sepeda motor honda Beat, saksi Misgianto als Belewong bersama dengan menggunakan Komang menggunakan Sepeda Motor Honda CS1 dan Wak Lan dan Wak Sikil menggunakan sepeda motor Mega Pro sedangkan terdakwa sendirian menggunakan mobil APV warna Silver, Senjata Api yang akan digunakan ada 4 Buah senjata Api Rakitan lengkap dengan pelurunya dan yang memegang senjata api tersebut yaitu saksi Misgianto als Belewong, Wak Lan, Wak Sapar dan Komang sedangkan saksi Eko Riyadi membawa sebuah senjata tajam, kemudian dipersiapkan tali dan penutup wajah/sebo;

Menimbang, bahwa dalam rencana tersebut terdakwa yang akan memantau jalan dari rumah Wak Sikil sampai dengan desa bandar ketika pergi dan pulanginya dan memang terdakwa dalam memantau jalan tersebut menggunakan kendaraan Mobil APV warna Silver tidak bersamaan dengan sepeda motor untuk mengetahui apakah jalan menuju lokasi target perampokan tidak ada razia atau pun pengamanan dari Kepolisian, kendaraan yang digunakan berbeda dan perginya tidak bersamaan untuk mengelabui petugas kepolisian apabila perbuatan para pelaku diketahui

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa yang bolak balik di jalan tersebut tidak diketahui adalah anggota dari pelaku perampokan tersebut, terdakwa selalu berkomunikasi dengan Wak Sikil atau pun Wak Sapar untuk memberikan informasi keadaan di jalan, terdakwa terlebih dahulu menuju kota Pagar Alam sebelum yang lain berangkat;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.00 WIB saksi Eko Riyadi bersama Wak Sapar menggunakan sepeda motor honda Beat, Misgianto als Belewong bersama dengan menggunakan Komang menggunakan Sepeda Motor Honda CS1 dan Wak Lan dan Wak Sikil menggunakan sepeda motor Mega Pro berangkat dari rumah Wak Sikil di Empat Lawang menuju Kota Pagar Alam dimana yang di depan adalah Wak Sikil sebagai pengarah jalan, sekira pukul 01.00 WIB saksi Eko Riyadi bersama dengan wak Sapar, saksi Misgianto als Belewong, Komang, Wak Lan serta Wak Sikil masuk ke dalam perkebunan kopi tidak jauh dari Rumah Korban Darul Kutni yang menjadi target perampokan tersebut untuk beristirahat dan menunggu waktu pelaksanaan, Wak Sikil kemudian menghubungi terdakwa untuk mencari dan membawa balok kayu untuk diletakkan di dekat rumah korban Darul Kutni yang akan digunakan dalam melakukan perampokan tersebut dan sekira pukul 02.00 WIB terdakwa ditelpon oleh Wak Sikil kemudian terdakwa memberikan informasi bahwa keadaan jalan aman dan kemudian Wak Sikil meminta terdakwa untuk mencari dan membawa balok kayu untuk diletakkan di dekat rumah korban;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 02.10 Wib bertempat Dusun Bandar No 70 Kel.Kance Diwe Rt.01 Rw.03 Kec.Dempo Selatan Kota Pagar Alam bertempat dirumah Alm. Darul Kutni, dimana pada saat itu saksi Ahmad Brilian terbangun karena mendengar suara kaca pecah saat itu saksi Ahmad Brilian berpikiran bahwa pecahnya kaca tersebut disebabkan oleh orang tuanya sehingga saksi Ahmad Brilian mencoba untuk kembali tidur namun tidak lama kemudian Gusti Komang bersama Saparudin telah tiba dikamar saksi dan selanjutnya Gusti Komang langsung menodongkan senjata api kearah saksi dan berkata “tengkurep kau tengkurep kau, diam diam letakan tangan dibelakang” saksi Ahmad Brilian menjawab “ado apo ini” sedangkan terdakwa Saparudin langsung menggeledah isi kamar saksi kemudian saksi Gusti Komang langsung mengikat tangan dan kaki saksi

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Brilian dengan menggunakan tali berwarna biru yang telah dibawa sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Gusti Komang kemudian bertanya kepada saksi Ahmad Brilian “dimana kamar bapak dimana kamar bapak” saksi Ahmad Brilian menjawab “dibawah” kemudian Saparudin mengambil kain blacu (dasi pramuka) dan mengikatkan kain blacu tersebut diantara mulut saksi sehingga saksi tidak dapat berteriak sambil memukul wajah saksi Ahmad Brilian beberapa kali. Selanjutnya Gusti Komang bersama terdakwa Saparudin langsung keluar dari kamar saksi dan menuju kelantai bawah meninggalkan saksi Ahmad Brilian didalam kamar dalam keadaan terikat dan tertutup mulut dan tidak lama kemudian saksi Ahmad Brilian mendengar suara dobrakan pintu kamar Alm. Darul Kutnia dilantai bawah dan terdengar teriakan dari saksi Lismawati (ibu saksi) meminta tolong dan kemudian mendengar suami nya Alm. Darul Kutni berteriak “keluarlah” (menyuruh pelaku untuk keluar) dan diwaktu bersamaan saksi Lismawati langsung menelpon saudara RIDWAN (Anggota Polisi yang merupakan Babinsa) mengatakan “wan ada maling cepat kesini” kemudian saksi juga menelpon saudara SAHABUDIN yang merupakan kakak kandung suami saksi (Darul Kutni) dan seketika itu pintu kamar saksi Lismawati dan Alm. Darul Kutni di dobrak dengan kayu balok dan membuat pintu terbuka sedikit dan pada saat itu saksi Lismawati bersama suami (Alm. Darul Kutni) tetap mendorong pintu dari dalam kamar dan seketika itu saksi Gusti Komang langsung menembak sehingga mengenai paha sebelah kiri Alm. Darul Kutni kemudian saksi Lismawati bersama Alm. Darul Kutni masih berusaha untuk menutup pintu, akan tetapi Saksi Gusti Komang bersama Terdakwa Saparudin dan Wak Lan (DPO) kembali mendobrak pintu kamar dengan menggunakan kayu sehingga pintu tersebut rusak (jebol) dan pada saat itu Saksi Gusti Komang kembali menembak sehingga mengenai paha sebelah kanan Alm. Darul Kutni dan menyebabkan Alm. Darul Kutni jatuh tertelentang dan tidak berdaya;

Menimbang, bahwa ketika pintu kamar berhasil terbuka dan seketika itu terdakwa Saparudin langsung masuk kedalam kamar dengan menginjak leher dan tubuh saksi Lismawati serta membanting HP yang di pegang oleh saksi Lismawati sedangkan saksi Gusti Komang langsung mengeledah lemari dan kemudian menemukan uang yang saksi Lismawati simpan didalam lemari dan setelah berhasil para terdakwa langsung keluar kamar

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melarikan diri dan seketika itu saksi Lismawati langsung keluar meminta tolong kepada warga setempat;

Menimbang, bahwa setelah perbuatan tersebut selesai dilaksanakan terdakwa menerima telepon dari Wak Sikil untuk menunggu di SPBU di Kota Pagar Alam, kemudian terdakwa menuju SPBU di Kota Pagar Alam tersebut dan menunggu, tidak lama kemudian datang Wak Sikil, Wak Lan, Eko Riyadi, Belewong, Wak Sapar, Komang dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor secara berboncengan, kemudian Wak Sapar menyerahkan bungkus yang berisi uang hasil perampokan dengan memasukkannya kedalam mobil terdakwa dan terdakwa lebih dulu menuju rumah Wak Sikil di Empat Lawang;

Menimbang, bahwa selama dilakukan aksi perampokan di rumah Korban Darul Kutni, terdakwa hanya bolak-balik di jalan utama dari Bandar sampai Kota Pagar Alam untuk memastikan bahwa pelarian pelaku lainnya aman dan tidak tertangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Wak Sikil, hasil perampokan dibagi dan terdakwa mendapatkan bagian Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa tidak mengetahui berapa bagian yang didapatkan oleh masing-masing pelaku lainnya dan setelah pembagian uang tersebut kemudian masing-masing membubarkan diri dan terdakwa dengan menggunakan mobil APV mengantar Komang dan Wak Sapar oleh menuju ke daerah OKI, saksi (Misgianto als Belawong) menggunakan mobil pulang ke Banyu Asin, saksi Eko Riyadi menunggu di rumah wak Sikil hari siang untuk mencari angkot menuju Kota Pagar Alam dan menuju ke rumahnya di Kota Manna;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur yang Pencurian yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Pada waktu malam didalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya”:

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan menerangkan bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu “Malam” berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu “masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit”;

Menimbang, bahwa masa matahari terbenam untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat yaitu Kota Pagar Alam adalah pukul 18.00 WIB, sedangkan masa matahari terbit untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat yaitu Kota Pagar Alam adalah pukul 06.00 WIB;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam yang artinya untuk makan, untuk tidur dan melakukan kegiatan-kegiatan lain pada siang atau malam harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lismawati, saksi Ahmad Brilian Alam, saksi Indra Gandi, Saksi Asmito, Saksi Darmawansyah, Saksi Eko Riyadi dan saksi Misgianto Als Blewong bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 WIB atau pada waktu malam bertempat dirumah saksi Lismawati binti Zainal Abidin yang beralamat di Desa Bandar RT. 03 Rw. 001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam, Terdakwa bersama dengan Saksi Eko Riyadi Bin Nur Alamsyah, saksi Misgianto Als Blewong, Gusti Komang Als Komang, Sikil (DPO), Sapar, Wak Lan telah mengambil uang sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan uang tersebut adalah Milik Korban Darul Kutni;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur pada waktu malam didalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bekerja sama, dan bekerja sama disini tidak harus dilakukan secara bersama-sama akan tetapi bisa dilakukan secara sendiri-sendiri tetapi sudah mempunyai satu tujuan, misalnya satu orang mengawasi dan memberi kode apabila ada sasaran dan satu orang lainnya yang melaksanakan rencana tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lismawati Binti Zainal Abidin, saksi Ahmad Brilian Alam Bin Darul Kutni, saksi Indra Gandi Bin Sahanan, Saksi Asmito Bin H. Sangkut, Saksi Darmawansyah Als Wawan Bin Musa, Saksi Eko Riyadi Bin Nur Alamsyah dan saksi Misginato Als Blewong bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 WIB di Desa Bandar RT. 03 Rw. 001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam, Terdakwa bersama dengan Saksi Eko Riyadi Bin Nur Alamsyah, saksi Misgianto Als Blewong, Gusti Komang Als Komang, Sikil (DPO), Sapar dan Wak Lan telah mengambil uang sebesar Rp 500.000.000 (empat ratus juta rupiah), Buku tabungan BRI atas nama DINDA ANUGRAH dan Satu unit hand phone Merk AZUZ Milik Alm.Darul Kutni dan Saksi Lismawati atau setidak-tidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Eko Riadi, saksi Misgianto, Gusti Komang, Wak Lan, Saparudin Als Wak Sapar, Wak Sikil (DPO) dimana Terdakwa dan teman-temannya tersebut terlibat secara keseluruhan dari sejak merencanakan, sampai pelaksanaannya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.7. Unsur “Perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat majelis berpendapat sama dengan luka parah (*Zwaar Lichamelijk letsel*) yang berarti perusakan jaringan tubuh manusia sehingga 1. Tidak memberi harapan kesembuhan lagi; 2. Menimbulkan bahaya maut ; 3. Tidak mampu meneruskan perjalanan tugas atau pekerjaan; 4. Kehilangan salah satu indera; 5. Memberikan cacat berat; 6. Menjadi lumpuh; 7. Terganggu daya pikir dan 8. Keguguran kandungan (Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Terminologi

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana, Hal.100) sedangkan kematian adalah berakhirnya kehidupan manusia yang mana merupakan kesatuan antara tubuh dan jiwa, dan dari situlah ia dapat menjalankan dan mengalami kodratnya sebagai manusia yaitu berinteraksi dengan sesamanya dan saling memberikan tanggapan yang bermakna (Karyadi, Euthanasia dalam perspektif Hak azasi manusia, Hal.140);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Lismawati yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017, sekira jam 02.02 Wib saksi Lismawati Binti Zainal Abidin mendengar suara kaca jendela belakang pecah, mendengar itu korban Darul Kutni langsung bangun dan mengambil senapan angin dan langsung menembakan ke arah kolam ikan sambil berteriak "keluarlah" (menyuruh pelaku untuk keluar) diwaktu bersamaan saksi Lismawati langsung menelpon saudara Ridwan (Anggota Polisi yang merupakan Babinsa) mengatakan "wan ada maling cepat kesini" kemudian juga menelpon saudara Sahabudin yang merupakan kakak kandung Korban Darul Kutni dan seketika itu pintu kamar di dobrak dengan kayu balok dan membuat pintu terbuka sedikit, saksi Lismawati bersama korban Darul Kutni tetap mendorong pintu dari dalam kamar dan seketika itu Gusti Komang langsung menembak sehingga mengenai paha sebelah kiri Korban Darul Kutni kemudian saksi Lismawati bersama dengan korban Darul Kutni masih berusaha untuk menutup pintu, akan tetapi Gusti Komang bersama Saparudin dan Wak Lan kembali di dobrak dengan menggunakan kayu sehingga pintu tersebut rusak (jebol) pada saat itu Gusti Komang kembali menembak sehingga mengenai paha sebelah kanan Korban Darul Kutni dan saksi Lismawati bersama dengan Korban Darul Kutni masih berusaha untuk menutup pintu dan saksi Gusti Komang kembali mengeluarkan tembakan kembali dan kembali mengenai paha sebela kanan korban Darul Kutni sehingga tertelentang dan tidak berdaya kemudian pintu kamar berhasil terbuka dan seketika itu Saparudin langsung masuk kedalam kamar dengan menginjak leher dan tubuh saksi serta Lismawati lalu membanting HP yang di pegang oleh saksi Lismawati sedangkan Gusti

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komang langsung menggeledah lemari setelah menemukan uang yang disimpan didalam lemari dan setelah berhasil para terdakwa langsung keluar kamar dan melarikan diri dan seketika itu saksi Lismawati langsung keluar meminta tolong kepada warga setempat,

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam Nomor : 445/63 / RSUDB / 2017 tanggal 05 Agustus 2017 atas nama Korban Darul Kutni Bin Cik Abu yang meninggal dunia ditandatangani oleh dr. EXTIN FAULIANZA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

• Hasil Pemeriksaan Luar Korban Darul Kutni Bin Cik Abu:

- 1.1 pakaian : Mengenakan baju kemeja kaos berkerah motif garis warna abu-abu, Kaos dalam Biru, Celana panjang warna hitam dan Celana Pendek Warna Biru muda berdarah;
 - a. Identifikasi Mayat : Mayat Seorang Laki-laki, panjang badan \pm 173 Cm, berat badan \pm 73 Kg;
 - b. Rambut : Rambut berwarna hitam, panjang rambut \pm 9 Cm;
 - c. Warna Kulit : Warna Kulit Sawo Matang;
 - d. Tanda-tanda Kematian :
 - Lebam mayat : (-) Negative;
 - Kaku mayat : (-) Negative;
 - e. Luka-Luka :
 - a. Terdapat sebuah luka terbuka pada paha kiri \pm 39 Cm dari Pinggang kiri. Luka terdiri dari 2 Bagia. Bagian luar berupa Cincin lecet ukuran garis tengah \pm 0,5 Cm, bagian dalam berupa lubang berbentuk bundar ukuran \pm 0,2 Cm, garis batas luar luka terdapat cincin berbatas tegas, tepi rata, tebing luka terdiri dari kulit dan jaringan ikat. Dasar luka tidak dapat ditemukan dari pemeriksaan luar. Daerah sekitar cincin lecet tampak keunguan;
 - b. Terdapat 2 buah luka terbuka pada paha kanan :
 - 1 (satu) buah luka masuk \pm 28 Cm dari pinggang kanan. Luka terdiri 2 bagian. Bagian luar berupa cincin lecet ukuran garis tengah \pm 0,4 Cm. Bagian dalam berupa lubang berbentuk bundar ukuran \pm 0,2 Cm garis batas luar luka terdapat cincin berbatas tegas, tepi rata, tebing luka terdiri

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kulit dan jaringan ikat. Dasar luka tidak dapat ditemukan dari pemeriksaan luar. Daerah sekitar cincin lecet tampak keunguan. Terdapat 2 garis lurus kearah kanan, dan luka ukuran ± 2 Cm dan 4 Cm bewarna keunguan;

- 1 (satu) buah luka keluar ± 30 Cm dari pinggang kanan dan 2 Cm dari luka masuk disebelah kirinya. Luka berukuran garis tengah $\pm 0,6$ Cm, garis batas luar tidak beraturan, tepi tidak rata, pinggiran luka melekok keluar bewarna kehitaman;

f. Patah Tulang : Tidak ada;

g. Lain-lain : -

Pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan.

KESIMPULAN :

- Penyebab kematian belum dapat ditentukan pada pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam (bedah mayat) tidak dilakukan;

• Hasil pemeriksaan Isteri korban yaitu saksi Lismawati Binti Zainal Abidin mengalami luka tembak dilegan kanannya sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam Nomor : 445/ 61 / RSUDB / 2017 tanggal 05 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. NYAYU PRASETYA RIZKI FITRIANI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Tampak luka robek pada lengan kanan panjang ± 2 Cm, lebar ± 1 Cm, dan dalam ± 1 Cm, warna sekitar luka berwarna biru

KESIMPULAN :

- Kelainan tersebut diduga akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (4) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk PANAKO yang terdapat tali sepatu berwarna hijau coklat;
- 1 (satu) lembar baju kaos kerah warna hijau;
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna krem dan terdapat bercak merah;
- 1 (satu) lembar celana boxer warna coklat merek NNT;
- 1 (satu) lembar celana dalam merk Crocodile warna abu-abu;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua barang bukti tersebut merupakan milik korban Alm. Darul Kutni yang telah disita dari saksi Lismawati Binti Zainal Abidin maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Lismawati Binti Zainal Abidin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah balok kayu warna coklat panjang lebih kurang 2 (dua) meter ukuran 10x10 cm;
- 3 (tiga) buah selongsong peluru caliber 38 mm warna silver;
- 1 (satu) buah tali tambang jenis nilon warna hijau panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna putih dalam keadaan hancur;
- 1 (satu) buah amplop berisi 7 (tujuh) butir anak peluru caliber 38 Spesial, 1 (satu) butir peluru caliber 9 mm, 1 (satu) butir jaket anak peluru caliber 9 mm, 7 (tujuh) butir selongsong peluru 9 mm;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna chrome bergagang lapis plastic warna chrome bergagang lapis plastic warna putih;

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buan tas sandang warna cokelat merk bally;
- 1 (satu) pucuk senjata api mainan jenis FN warna hitam;
- 39 (tiga puluh Sembilan) butir amunisi caliber 9 mm;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 105 warna hitam dalam keadaan baik;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 105 warna hitam dalam keadaan baik;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 105 warna putih dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya dalam melakukan tindak pidana, dan oleh karena barang bukti tersebut juga masih mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan dampak traumatik bagi Keluarga Korban Darul Kutni serta menimbulkan keresahan di Masyarakat Kota Pagar Alam;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Darul Kutni Meninggal Dunia;
- Terdakwa sudah memikmati uang hasil perbuatannya;
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan yang sama diberbagai wilayah;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam atas perbuatannya, akan tetapi merupakan pelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan kejahatan lagi (*prevensi*);

Menimbang, bahwa keadilan yang haqiqi hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Majelis Hakim sebagai Manusia biasa hanya berupaya semaksimal mungkin memberikan rasa keadilan menurut peraturan perundang-undangan dengan harapan bisa dimengerti semua pihak oleh karenanya dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Permohonan Lisan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa dimana Terdakwa telah sering melakukan Perbuatan yang serupa, menimbulkan korban jiwa serta menimbulkan dampak traumatik bagi keluarga Korban Darul Kutni dan Masyarakat Kota Pagar Alam, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut Majelis Hakim berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan amar putusan di bawah ini yang dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (4) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWI Als WAK GUN Als WAK UBAN Bin ADIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENAKIBATKAN KEMATIAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **SEUMUR HIDUP**;

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk Panako yang terdapat tali sepatu berwarna hijau coklat;
 - 1 (satu) lembar baju kaos kerah warna hijau;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna krem dan terdapat bercak merah;
 - 1 (satu) lembar celana boxer warna coklat merek NNT;
 - 1 (satu) lembar celana dalam merk Crocodile warna abu-abu;

Dikembalikan kepada saksi Lismawati Binti Zainal Abidin;

- 1 (satu) buah balok kayu warna coklat panjang lebih kurang 2 (dua) meter ukuran 10x10 cm;
- 3 (tiga) buah selongsong peluru caliber 38 mm warna silver;
- 1 (satu) buah tali tambang jenis nilon warna hijau panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna putih dalam keadaan hancur;
- 1 (satu) buah amplop berisi 7 (tujuh) butir anak peluru caliber 38 Spesial, 1 (satu) butir peluru caliber 9 mm, 1 (satu) butir jaket anak peluru caliber 9 mm, 7 (tujuh) butir selongsong peluru 9 mm;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna chrome bergagang lapis plastic warna chrome bergagang lapis plastic warna putih;
- 1 (satu) buntar tas sandang warna coklat merk bally;
- 1 (satu) pucuk senjata api mainan jenis FN warna hitam;
- 39 (tiga puluh Sembilan) butir amunisi caliber 9 mm;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 105 warna hitam dalam keadaan baik;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 105 warna hitam dalam keadaan baik;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 105 warna putih dalam keadaan baik;

Dinyatakan dirampas untuk negara;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari SELASA tanggal 23 April 2019, oleh kami MUHAMAD MARTIN HELMY, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, dibantu dengan AGUNG HARTATO, SH, MH. dan RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU 24 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh DERRY TAUHID, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan dihadiri oleh A.GABRIEL R.UBLEEW, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG HARTATO, SH.,MH.

MUHAMAD MARTIN HELMY, SH.,MH.

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

DERRY TAUHID, SH.